

## **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **3.1 Kebijakan Anggaran Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta 2013-2017**

DIY sebagai provinsi di Indonesia yang memiliki hak keistimewaan dalam hal penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bingkai NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) yang mana keistimewaan ini adalah dalam konteks kedudukan hukum yang didapat dari bagaimana historis/sejarah daerah, dan juga hak asal-usul sebagaimana dijelaskan di dalam UUD 1945 untuk pengaturan dan pengurusan kewenangan-kewenangan keistimewaan. Kewenangan-kewenangan keistimewaan ini adalah sebagai bentuk kewenangan tambahan yang diberikan kepada Daerah Istimewa Yogyakarta selain apa yang telah ditetapkan dalam undang-undang mengenai pemerintah daerah. Hak keistimewaan tersebut diperoleh berdasarkan pengaturan-pengaturan keistimewaan DIY yang didasari pada asas (a) pengakuan atas hak asal-usul, (b) kerakyatan, (c) demokrasi, (d) ke-bhinneka-tunggal-ika-an, (e) efektivitas pemerintahan, (f) kepentingan nasional dan (g) pendayagunaan kearifan lokal.

Sebagaimana telah dijelaskan di dalam undang-undang tentang pemerintah daerah, dan juga tentang kewenangan-kewenangan urusan keistimewaan di dalam UUK Nomor 13 tahun 2012, kewenangan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai

daerah otonom meliputi kewenangan di dalam hal urusan pemerintah daerah DIY. Adapun salah satu bentuk pengakuan negara atas desentralisasi asimetris yang dimiliki Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) adalah adanya alokasi dana keistimewaan sesuai dengan prinsip "money follow function". Dana istimewa atau tepatnya dana keistimewaan DIY dialokasikan pemerintah pusat untuk mendanai kewenangan keistimewaan DIY sesuai UUK Nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY. Alokasi dana sesuai kewenangan dalam lima urusan pokok keistimewaan, sebagaimana dijelaskan di dalam UUK Nomor 13 tahun 2012 pasal 7, yakni antara lain : (i) Tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur, (ii) Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY, (iii) Kebudayaan, (iv) Pertanahan, (v) Tata Ruang.

### **3.1.1 Prioritas Dana Keistimewaan**

#### **3.1.1.1 Alokasi Dana Keistimewaan**

Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Pemda DIY) untuk pertama kalinya mendapatkan alokasi dana Keistimewaan DIY dari Pemerintah pada Tahun 2013 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran dana Keistimewaan DIY tertanggal 15 Juli 2013 *juncto* Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/PMK.07/2013 tentang pedoman Umum dan Alokasi dana Keistimewaan DIY Tahun 2013 tertanggal 17 Oktober 2013. Kemudian pada Tahun 2014 Pemerintah Daerah DIY mendapatkan alokasi dana Keistimewaan yang kedua sesuai

dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/PMK.07/2013 *juncto* Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.07/2014 tentang pedoman Umum dan Alokasi dana Keistimewaan DIY Tahun 2014 tertanggal 13 Februari 2014.


Selanjutnya, untuk Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2017 tata cara pengalokasian dana Keistimewaan DIY diperbarui dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran dana Keistimewaan DIY. Alokasi dana Keistimewaan untuk Pemda DIY dari Tahun 2013 sampai dengan 2017 terdistribusi di Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) pada Pemda DIY dan Pemerintah Kota / Pemerintah Kabupaten (Pemkot/Pemkab) sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Alokasi tersebut dipergunakan untuk membiayai 5 (lima) urusan keistimewaan, yakni antara lain : (i) Tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur, (ii) Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY, (iii) Kebudayaan, (iv) Pertanahan, (v) Tata Ruang.

Dalam 5 (lima) tahun berjalan sejak disahkannya UUK Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan DIY yaitu tahun 2013-2017, alokasi dana Keistimewaan dari Pemerintah Pusat cenderung mengalami peningkatan dari setiap tahunnya.

Sebagaimana di jelaskan oleh Taurina Nugrahanu, S.Komp., M.Kom. (Kepala Sub Bagian Pengendalian Keistimewaan Bappeda DIY) bahwa :

“Alokasi dana Keistimewaan dari Pemerintah Pusat cenderung mengalami peningkatan dari setiap tahunnya, pada tahun 2014 naik secara signifikan sebesar 126,4% dari tahun sebelumnya, dan naik secara signifikan kembali pada tahun 2017 sebesar 46,13% dari tahun sebelumnya.” (Wawancara tanggal 24 Oktober 2017 Pukul. 09.30 WIB).

**Grafik 3.1 Jumlah Alokasi Danais (Miliar Rupiah) Tahun 2013-2017**




Sumber : LKPJ AMJ 2013-2017. (Data Diolah)

Dari grafik 3.1 di atas dapat diketahui bahwa alokasi anggaran pada tahun 2013 adalah sebesar Rp. 231.392.653.500, pada tahun 2014 naik 126,4% dari tahun sebelumnya, kenaikan ini cukup signifikan menjadi sebesar Rp. 523.874.791.000, pada tahun 2015 naik 4,5% dari tahun sebelumnya menjadi sebesar Rp. 547.450.000.000, pada tahun 2016 sama dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp. 547.450.000.000, dan pada tahun 2017 kembali meningkat 46,13% menjadi sebesar Rp. 800.000.000.000.

Menurut Aris Eko Nugroho (Kepala Bidang Anggaran Belanja, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah/DPPKAD DIY), mengungkapkan bahwa :

“Jumlah Danais yang disetujui untuk tahun 2016 memang sama dengan tahun 2015. Sebelumnya, DIY mengajukan sebesar Rp 1,1 triliun untuk 2016, namun jumlah yang disetujui sama dengan jumlah danais tahun 2015.” (Wawancara Tanggal 30 Oktober 2017 Pukul 10.00 WIB).

**Grafik 3.2 Peningkatan Alokasi Danais (%) Tahun 2013-2017**



Sumber : LKPJ AMJ 2013-2017. (Data Diolah)

Di dalam grafik 3.2 menunjukkan secara komprehensif dalam 5 (lima) tahun berjalan sejak disahkannya UUK Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan DIY yaitu tahun 2013-2017, terkait alokasi dana Keistimewaan dari Pemerintah Pusat dari

tahun 2013-2017 cenderung mengalami peningkatan dari setiap tahunnya, terjadi 2 (dua) kali peningkatan yang signifikan yaitu pada tahun 2014 dan 2017, dan terjadi jumlah alokasi yang sama pada tahun 2015 dan 2016. Alokasi anggaran pada tahun 2013 adalah sebesar Rp. 231.392.653.500, pada tahun 2014 naik 126,4% dari tahun sebelumnya, kenaikan ini cukup signifikan menjadi sebesar Rp. 523.874.791.000, pada tahun 2015 naik 4,5% dari tahun sebelumnya menjadi sebesar Rp. 547.450.000.000, pada tahun 2016 sama dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp. 547.450.000.000, dan pada tahun 2017 kembali meningkat 46,13% menjadi sebesar Rp. 800.000.000.000.

**1) Alokasi Danais Urusan Tata Cara Pengisian jabatan, Kedudukan, Tugas, dan Wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun Anggaran 2013-2017**

Dalam urusan Tata Cara Pengisian jabatan, Kedudukan, Tugas, dan Wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2014 mendapatkan alokasi Danais sebesar Rp. 400.000.000. Sedangkan pada tahun 2017 mendapatkan alokasi sebesar Rp. 2.832.737.000. Berikut adalah alokasi danais pada urusan Tata Cara Pengisian jabatan, Kedudukan, Tugas, dan Wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur, pada tahun 2013 dan 2017.

**Grafik 3.3 Alokasi Danais Urusan Tata Cara Pengisian Jabatan, Kedudukan, Tugas dan Wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2013-2017**




Sumber : LKPJ 2013 dan LKPJ 2017. (Data Diolah)

Dalam grafik 3.3 menunjukkan bahwa urusan Tata Cara Pengisian jabatan, Kedudukan, Tugas, dan Wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur hanya mendapatkan alokasi Danais pada tahun 2013 dan juga 2017, ini karena terkait dengan program dan kegiatan yang hanya ada pada tahun tersebut yaitu terkait dengan Pengisian jabatan, Kedudukan, Tugas, dan Wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur. Dalam urusan Tata Cara Pengisian jabatan, Kedudukan, Tugas, dan Wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2014 mendapatkan alokasi Danais sebesar Rp. 400.000.000, yang mana alokasi Danais ini digunakan untuk membiayai 1 program dan 1 kegiatan. Sedangkan pada tahun 2017 mendapatkan alokasi sebesar Rp. 2.832.737.000 digunakan untuk membiayai 1 program dan 4 kegiatan.

## 2) Alokasi Danais Urusan Kelembagaan Pemerintah DIY Tahun Anggaran 2013-2017

Dalam urusan kelembagaan pemerintah DIY, pada tahun 2013 mendapatkan alokasi Danais sebesar Rp. 2.516.142.500, pada tahun 2014 mendapatkan alokasi Danais sebesar Rp. 1.676.000.000, pada tahun 2015 mendapatkan alokasi Danais sebesar Rp. 1.650.000.000, pada tahun 2016 mendapatkan alokasi Danais sebesar Rp. 1.800.000.000, dan pada tahun 2017 mendapatkan alokasi Danais sebesar Rp. 14.256.040.000. Berikut adalah alokasi danais pada urusan kelembagaan pemerintah DIY, dari tahun 2013-2017 :

**Grafik 3.4 Alokasi Danais Urusan Kelembagaan Pemerintah DIY  
Tahun 2013-2017**



Sumber : LKPJ 2013-2016 dan LKPJ AMJ 2013-2017. (Data Diolah)




Dari grafik 3.4 menunjukkan bahwa alokasi Danais dalam urusan kelembagaan pemerintah DIY pada tahun 2013-2017 cenderung fluktuatif, tahun 2013 mendapatkan alokasi Danais sebesar Rp. 2.516.142.500 digunakan untuk membiayai 1 program dan 4 kegiatan, pada tahun 2014 mendapatkan alokasi Danais sebesar Rp. 1.676.000.000 digunakan untuk membiayai 1 program dan 5 kegiatan, pada tahun 2015 mendapatkan alokasi Danais sebesar Rp. 1.650.000.000 digunakan untuk membiayai 1 program dan 4 kegiatan, pada tahun 2016 mendapatkan alokasi Danais sebesar Rp. 1.800.000.000 digunakan untuk membiayai 1 program dan 6 kegiatan, dan pada tahun 2017 mendapatkan alokasi Danais sebesar Rp. 14.256.040.000 digunakan untuk membiayai 11 program dan 20 kegiatan.

### **3) Alokasi Danais Urusan Kebudayaan Tahun Anggaran 2013-2017**

Dalam urusan kebudayaan pada tahun 2013-2017, tahun 2013 mendapatkan alokasi Danais sebesar Rp. 212.546.511.000, pada tahun 2014 mendapatkan alokasi Danais sebesar Rp. 375.178.719.000, pada tahun 2015 mendapatkan alokasi Danais sebesar Rp. 420.800.000.000, pada tahun 2016 mendapatkan alokasi Danais sebesar Rp. 179.050.365.000, dan pada tahun 2017 mendapatkan alokasi Danais sebesar Rp. 439.901.748.000. Berikut adalah alokasi danais pada urusan kebudayaan, dari tahun 2013-2017 :

**Grafik 3.5 Alokasi Danais Urusan Kebudayaan Tahun 2013-2017**




Sumber : LKPJ 2013-2016 dan LKPJ AMJ 2013-2017. (Data Diolah)

Dari grafik 3.5 menunjukkan bahwa secara komprehensif alokasi dalam urusan kebudayaan pada tahun 2013-2017 cenderung meningkat walaupun sempat mengalami penurunan pada tahun 2016. Pada tahun 2013 mendapatkan alokasi Danais sebesar Rp. 212.546.511.000 digunakan untuk membiayai 45 program dan 94 kegiatan, pada tahun 2014 mendapatkan alokasi Danais sebesar Rp. 375.178.719.000 digunakan untuk membiayai 51 program dan 88 kegiatan, pada tahun 2015 mendapatkan alokasi Danais sebesar Rp. 420.800.000.000 digunakan untuk membiayai 26 program dan 116 kegiatan, pada tahun 2016 mendapatkan alokasi Danais sebesar Rp. 179.050.365.000 digunakan untuk membiayai 20 program dan 88 kegiatan, dan pada tahun 2017 mendapatkan alokasi Danais sebesar Rp. 439.901.748.000 digunakan untuk membiayai 16 program dan 51 kegiatan.

#### 4) Aokasi Danais Urusan Pertanahan Tahun Anggaran 2013-2017

Dalam urusan pertanahan pada tahun 2013-2017, yang mana pada tahun 2013 mendapatkan alokasi Danais sebesar Rp. 6.300.000.000, pada tahun 2014 Rp. 23.000.000.000, pada tahun 2015 Rp. 10.600.000.000, pada tahun 2016 Rp. 13.050.363.000, dan pada tahun 2017 Rp. 17.197.300.000.

**Grafik 3.6 Alokasi Danais Urusan Pertanahan Tahun 2013-2017**



Sumber : LKPJ 2013-2016 dan LKPJ AMJ 2013-2017. (Data Diolah)


Dalam urusan pertanahan pada tahun 2013-2017 cenderung fluktuatif, tahun 2013 mendapatkan alokasi Danais sebesar Rp. 6.300.000.000 digunakan untuk membiayai 2 program dan 4 kegiatan, pada tahun 2014 mendapatkan alokasi Danais sebesar Rp. 23.000.000.000 digunakan untuk membiayai 2 program dan 6 kegiatan,

pada tahun 2015 mendapatkan alokasi Danais sebesar Rp. 10.600.000.000 digunakan untuk membiayai 1 program dan 20 kegiatan, pada tahun 2016 mendapatkan alokasi Danais sebesar Rp. 13.050.363.000 digunakan untuk membiayai 2 program dan 20 kegiatan, dan pada tahun 2017 mendapatkan alokasi Danais sebesar Rp. 17.197.300.000 digunakan untuk membiayai 3 program dan 26 kegiatan.

#### **5) Alokasi Danais Urusan Tata Ruang Tahun Anggaran 2013-2017**

Dalam urusan tata ruang pada tahun 2013-2017, tahun 2013 mendapatkan alokasi Danais sebesar Rp. 10.030.000.000, pada tahun 2014 mendapatkan alokasi Danais sebesar Rp. 123.620.000.000, pada tahun 2015 mendapatkan alokasi Danais sebesar Rp. 114.400.000.000, pada tahun 2016 mendapatkan alokasi Danais sebesar Rp. 352.749.635.000, dan pada tahun 2017 mendapatkan alokasi Danais sebesar Rp. 325.812.175.000 . Berikut adalah alokasi danais pada urusan tata ruang, dari tahun 2013-2017 :

**Grafik 3.7 Alokasi Danais Urusan Tata Ruang Tahun 2013-2017**



Sumber : LKPJ 2013-2016 dan LKPJ AMJ 2013-2017. (Data Diolah)

Dalam urusan tata ruang pada tahun 2013-2017 secara keseluruhan cenderung fluktuatif, tahun 2013 mendapatkan alokasi Danais sebesar Rp. 10.030.000.000 digunakan untuk membiayai 4 program dan 16 kegiatan, pada tahun 2014 mendapatkan alokasi Danais sebesar Rp. 123.620.000.000 digunakan untuk membiayai 3 program dan 32 kegiatan, pada tahun 2015 mendapatkan alokasi Danais sebesar Rp. 114.400.000.000 digunakan untuk membiayai 3 program dan 60 kegiatan, pada tahun 2016 mendapatkan alokasi Danais sebesar Rp. 352.749.635.000 digunakan untuk membiayai 3 program dan 26 kegiatan, dan pada tahun 2017 mendapatkan alokasi Danais sebesar Rp. 325.812.175.000 digunakan untuk membiayai 3 program dan 32 kegiatan.

### **3.1.1.2 Penempatan Dana Keistimewaan**

Sebagaimana dijelaskan dalam UUK Nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY dan juga di dalam peraturan daerah istimewa (Perdais) No. 1 Tahun 2013 tentang kewenangan keistimewaan DIY, hadirnya dana keistimewaan diperuntukan untuk membiayai program dan kegiatan sesuai kewenangan dalam 5 (lima) urusan pokok keistimewaan. Selanjutnya Peraturan Gubernur (Pergub) DIY No. 37 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan, yang mana kewenangan keistimewaan ditugaskan kepada Sekretariat Daerah, Dinas Kebudayaan, Dinas PUP-ESDM (Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral).

Penempatan dana keistimewaan tahun 2013 yang mana posisi dominan pertama yaitu pada urusan kebudayaan. Penempatan dana keistimewaan tahun 2014 sama pada tahun sebelumnya, yang mana posisi dominan pertama pada urusan kebudayaan disusul posisi kedua pada urusan tata ruang. Selanjutnya penempatan dana keistimewaan tahun 2015 masih sama pada tahun sebelumnya, yang mana posisi dominan pertama pada urusan kebudayaan. Sedangkan penempatan dana keistimewaan tahun 2016 urusan kebudayaan menempati posisi kedua, yang mana posisi pertama penempatan dana keistimewaan pada tahun 2016 adalah pada urusan tata ruang. Dan untuk penempatan dana keistimewaan pada tahun 2017 posisi dominan pertama yaitu pada urusan kebudayaan disusul posisi kedua pada urusan tata ruang. Berikut adalah besaran penempatan Danais dalam 5 (lima) urusan kewenangan keistimewaan, serta program dan kegiatan pelaksanaan 5 (lima) urusan kewenangan keistimewaan pada tahun 2013-2017 :

**Tabel 3.1 Penempatan Dana Keistimewaan DIY 2013-2017**

<b>Tahun</b>	<b>Urusan</b>	<b>Program</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Alokasi</b>
2013	Tata cara pengisian jabatan Gubernur dan Wagub	-	-	0
	Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY	1	4	2.516.142.500
	Kebudayaan	45	94	212.546.511.000
	Pertanahan	2	4	6.300.000.000
	Tata Ruang	4	16	10.030.000.000
	<b>Jumlah</b>	<b>52</b>	<b>118</b>	<b>231.392.653.500</b>
2014	Tata cara pengisian jabatan Gubernur dan Wagub	1	1	400.000.000
	Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY	1	5	1.676.000.000
	Kebudayaan	51	88	375.178.719.000
	Pertanahan	2	6	23.000.000.000
	Tata Ruang	3	32	123.620.000.000
	<b>Jumlah</b>	<b>58</b>	<b>132</b>	<b>523.874.791.000</b>
2015	Tata cara pengisian jabatan Gubernur dan Wagub	-	-	0
	Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY	1	4	1.650.000.000
	Kebudayaan	26	116	420.800.000.000
	Pertanahan	1	20	10.600.000.000
	Tata Ruang	3	42	114.400.000.000
	<b>Jumlah</b>	<b>31</b>	<b>200</b>	<b>547.450.000.000</b>
2016	Tata cara pengisian jabatan Gubernur dan Wagub	-	-	0
	Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY	1	6	1.800.000.000
	Kebudayaan	19	80	179.050.365.000
	Pertanahan	2	20	13.050.363.000
	Tata Ruang	3	26	352.749.635.000
	<b>Jumlah</b>	<b>25</b>	<b>132</b>	<b>547.450.000.000</b>
2017	Tata cara pengisian jabatan Gubernur dan Wagub	1	4	2.832.737.000
	Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY	11	20	14.256.040.000
	Kebudayaan	16	51	439.901.748.000
	Pertanahan	2	20	17.197.300.000
	Tata Ruang	3	32	324.812.175.000
	<b>Jumlah</b>	<b>33</b>	<b>127</b>	<b>800.000.000.000</b>

Sumber : LKPJ AMJ 2013-2017. (Data Diolah)

Berdasarkan tabel 3.1 di atas, dapat diketahui bahwa penempatan dana keistimewaan tahun 2013 yang mana posisi dominan pertama yaitu pada urusan kebudayaan (Rp. 212.546.511.000) disusul posisi kedua pada urusan tata ruang (Rp. 10.030.000.000). Penempatan dana keistimewaan tahun 2014 sama pada tahun sebelumnya, yang mana posisi dominan pertama pada urusan kebudayaan (Rp. 375.178.719.000) disusul posisi kedua pada urusan tata ruang (Rp. 123.620.000.000). Selanjutnya penempatan dana keistimewaan tahun 2015 masih sama pada tahun sebelumnya, yang mana posisi dominan pertama pada urusan kebudayaan (Rp. 420.800.000.000) disusul posisi kedua pada urusan tata ruang (Rp. 114.400.000.000). Sedangkan penempatan dana keistimewaan tahun 2016 urusan kebudayaan menempati posisi kedua (Rp. 179.050.365.000), yang mana posisi pertama penempatan dana keistimewaan pada tahun 2016 adalah pada urusan tata ruang (Rp. 352.749.635.000). Dan untuk penempatan dana keistimewaan pada tahun 2017 posisi dominan pertama yaitu pada urusan kebudayaan (Rp. 439.901.748.000) disusul posisi kedua pada urusan tata ruang (Rp. 324.812.175.000).

Secara komprehensif, penempatan dana keistimewaan dari tahun 2013-2017 lebih dominan pada urusan kebudayaan, disusul posisi kedua pada urusan tata ruang, posisi ketiga pada urusan pertanahan, posisi keempat pada urusan kelembagaan pemerintah daerah DIY, dan posisi kelima pada urusan Tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur.




Dalam pelaksanaan 5 (lima) urusan kewenangan keistimewaan pada tahun 2013-2017, dapat diketahui bahwa pelaksanaan program kegiatan dana keistimewaan Pemda DIY tahun 2013 terdiri dari 52 program dan 118 kegiatan, pelaksanaan program kegiatan dana keistimewaan Pemda DIY tahun 2014 terdiri dari 58 program dan 132 kegiatan, pelaksanaan program kegiatan dana keistimewaan Pemda DIY tahun 2015 terdiri dari 29 program dan 175 kegiatan, pelaksanaan program kegiatan dana keistimewaan Pemda DIY tahun 2016 terdiri dari 25 program dan 132 kegiatan, sedangkan pelaksanaan program kegiatan dana keistimewaan Pemda DIY tahun 2017 terdiri dari 33 program dan 127 kegiatan.

Adapun program dan kegiatan dalam masing-masing 5 (lima) urusan kewenangan keistimewaan tahun anggaran 2013-2017 adalah sebagai berikut :

**1) Program dan Kegiatan Tata Cara Pengisian jabatan, Kedudukan, Tugas, dan Wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun Anggaran 2013-2017**

Dalam urusan Tata Cara Pengisian jabatan, Kedudukan, Tugas, dan Wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2014 mendapatkan Danais sebesar Rp. 400.000.000, yang mana Danais ini digunakan untuk membiayai 1 program dan 1 kegiatan. Sedangkan pada tahun 2017 mendapatkan Danais sebesar Rp. 2.832.737.000 digunakan untuk membiayai 1 program dan 4 kegiatan.

**Grafik 3.8 Program dan Kegiatan Urusan Tata Cara Pengisian jabatan,  
Kedudukan, Tugas, dan Wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur  
Tahun 2013-2017**



Sumber : LKPJ 2014 dan LKPJ 2017. (Data Diolah)

Program dan kegiatan dana keistimewaan untuk urusan ini dilaksanakan pada tahun 2014 dan 2017. Pelaksanaan pada tahun 2014 melalui Program Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan (Keistimewaan) dengan kegiatan Penyusunan Draft Perdais Tata Cara Pengisian Jabatan, Pelantikan, Kedudukan, Tugas, dan Wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur, dengan alokasi dana sebesar Rp. 400.000.000,- yang diampu oleh Biro Tata Pemerintahan. Realisasi keuangannya Rp. 229.572.000,- atau sebesar 57,39%, sedangkan realisasi fisiknya 100%. Pada tahun 2017 program dan

kegiatan keistimewaan urusan ini realisasi fisik sampai dengan 31 Mei 2017 sebesar 6,47% dan realisasi keuangannya sebesar 0,94% dikarenakan baru terlaksana persiapan tata kelola kegiatan koordinasi penetapan dan pengesahan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur dan rapat paripurna penyampaian Visi Misi calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur.

Sebagaimana di jelaskan oleh Agustina Pangestujati S.IP (Kepala Sub Bagian Tata Praja Biro Tata Pemerintahan Setda DIY), bahwa :

“Penempatan dana keistimewaan untuk urusan keistimewaan Tata Cara Pengisian Jabatan, Kedudukan, Tugas dan Wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur yang diampu oleh Biro Tata Pemerintahan hanya ada pada tahun 2014 dan tahun 2017, itupun tidak banyak. Untuk tahun 2014 programnya adalah Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan (Keistimewaan) dengan kegiatan Penyusunan Draft Perdais Tata Cara Pengisian Jabatan, Pelantikan, Kedudukan, Tugas, dan Wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur, dengan alokasi dana sebesar Rp. 400.000.000, sedangkan untuk tahun 2017 program dan kegiatannya koordinasi penetapan dan pengesahan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur dan rapat paripurna penyampaian Visi Misi calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur.” (Wawancara tanggal 23 Oktober 2017 Pukul. 11.20 WIB).

**Tabel 3.2 Penempatan Danais Urusan Tata Cara Pengisian Jabatan, Kedudukan, Tugas dan Wewenang Gubernur dan Wagub Tahun 2013-2017**

No.	Tahun Anggaran	Jumlah		Jumlah Pagu (Rp.)
		Program	Kegiatan	
1.	2014	1	1	400.000.000
2.	2017	1	4	2.832.737.000


Sumber : LKPJ 2014 dan LKPJ 2017. (Data Diolah)

Oleh karena itu, penempatan dana keistimewaan untuk urusan keistimewaan Tata Cara Pengisian Jabatan, Kedudukan, Tugas dan Wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur pada tahun 2013-2017 yang diampu oleh Biro Tata Pemerintahan, adalah urusan keistimewaan yang paling kecil mendapat dana keistimewaan, yaitu tahun 2014 sebesar Rp.400.000.000, dan pada tahun 2017 sebesar Rp.2.832.737.000. Program dan kegiatan dana keistimewaan untuk urusan ini dilaksanakan pada tahun 2014 dan 2017. Pelaksanaan pada tahun 2014 melalui Program Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan (Keistimewaan) dengan kegiatan Penyusunan Draft Perdas Tata Cara Pengisian Jabatan, Pelantikan, Kedudukan, Tugas, dan Wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur sedangkan untuk tahun 2017 program dan kegiatannya koordinasi penetapan dan pengesahan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur dan rapat paripurna penyampaian Visi Misi calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur.

## **2) Program dan Kegiatan Urusan Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY Tahun Anggaran 2013-2017**

Tahun 2013 mendapatkan Danais sebesar Rp. 2.516.142.500 digunakan untuk membiayai 1 program dan 4 kegiatan, tahun 2014 mendapatkan Danais sebesar Rp. 1.676.000.000 untuk membiayai 1 program dan 5 kegiatan, pada tahun 2015 mendapatkan Danais sebesar Rp. 1.650.000.000 untuk membiayai 1 program dan 4 kegiatan, pada tahun 2016 mendapatkan Danais sebesar Rp. 1.800.000.000 untuk membiayai 1 program dan 6 kegiatan, dan pada tahun 2017 mendapatkan Danais sebesar Rp. 14.256.040.000 untuk membiayai 11 program dan 20 kegiatan.

**Grafik 3.9 Program dan Kegiatan Urusan Kelembagaan Pemerintah DIY  
Tahun 2013-2017**



Sumber : LKPJ 2013-2016 dan LKPJ AMJ 2013-2017. (Data Diolah)

Pada tahun 2013-2017 telah dilaksanakan penataan kelembagaan yang diarahkan pada kesesuaian tugas dan fungsi perangkat daerah berdasarkan Perdais Nomor 1 tahun 2013 yang telah diubah dengan Perdais Nomor 1 tahun 2015 tentang Kewenangan dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Perdais Nomor 3 tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY. Saat ini sedang dilakukan peninjauan kembali Perdais Kelembagaan yang sudah ada untuk menyesuaikannya dengan kebutuhan Pemerintahan Daerah DIY dan kearifan lokal daerah. Pengampu utama sektor ini dari Tahun 2013-2016 adalah Biro Organisasi. Sejak tahun 2017 sesuai dengan kewenangannya, maka urusan kelembagaan terkait

keistimewaan diampu oleh 5 SKPD yang terdiri dari Biro Organisasi, Biro Hukum, Sekretariat DPRD, Sekretariat Parampara Praja, dan Asisten Keistimewaan.

Pada tahun 2013-2016 pelaksanaan program dan kegiatan keistimewaan terfokus pada satu program yaitu Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Daerah dengan jumlah kegiatannya antara 6 kegiatan. Kegiatan itu antara lain Evaluasi Kelembagaan baik pemerintahan, non pemerintahan, dan UPTD; penyiapan regulasi kelembagaan pelaksana tugas keistimewaan; penyusunan pedoman tata laksana/SOP lembaga keistimewaan; diklat budaya dan budaya pemerintahan SATRIYA.

Pada tahun 2017 jumlah program dan kegiatan meningkat menjadi 11 program dan 20 kegiatan. Hal ini dikarenakan semakin banyaknya jumlah pengampu keistimewaan urusan kebudayaan dan semakin meningkatnya kesadaran partisipasi kelembagaan dalam pembangunan keistimewaan.

Adapun program-program urusan kelembagaan pemerintah DIY yang dilaksanakan pada tahun 2017 adalah sebagai berikut :

- a. Program Pengembangan Regulasi Urusan Keistimewaan,
- b. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Perangkat Daerah,
- c. Program Peningkatan Kualitas Ketatalaksanaan Perangkat Daerah,
- d. Program Peningkatan Kebijakan Penataan SDM Aparatur,
- e. Program Peningkatan Pelayanan Publik, Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Keistimewaan,

- f. Program Pengembangan Regulasi Keistimewaan,
- g. Program Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah,
- h. Program Penyusunan Rumusan Kebijakan Urusan Kebudayaan,
- i. Program Penyusunan Rumusan Kebijakan Urusan Pertanahan dan Tata Ruang; dan
- j. Program Penyusunan Rumusan Kebijakan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara.

Sebagaimana di jelaskan oleh Noviar Rahmad, M.Si (Kepala Bagian Kelembagaan Biro Organisasi Setda DIY), bahwa :

“Pada tahun 2013-2016 pelaksanaan program dan kegiatan keistimewaan terfokus pada satu program yaitu Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Daerah dengan jumlah kegiatannya antara 6 kegiatan. Adapun Pada tahun 2017 jumlah program dan kegiatan meningkat menjadi 11 program dan 20 kegiatan. Hal ini dikarenakan semakin banyaknya jumlah pengampu keistimewaan urusan kebudayaan dan semakin meningkatnya kesadaran partisipasi kelembagaan dalam pembangunan keistimewaan.” (Wawancara tanggal 23 Oktober 2017 Pukul. 14.00 WIB).

Jadi, pada tahun 2013-2016 pelaksanaan program dan kegiatan keistimewaan terfokus pada satu program yaitu Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Daerah dengan jumlah kegiatannya antara 6 kegiatan. Sedangkan, pada tahun 2017 jumlah program dan kegiatan meningkat menjadi 11 program dan 20 kegiatan. Hal ini dikarenakan semakin banyaknya jumlah pengampu keistimewaan urusan kebudayaan dan semakin meningkatnya kesadaran partisipasi kelembagaan dalam pembangunan keistimewaan.

**Tabel 3.3 Penempatan Danais Urusan Kelembagaan Pemerintah DIY  
Tahun 2013-2017**

No.	Tahun Anggaran	Jumlah		Jumlah Pagu (Rp.)
		Program	Kegiatan	
1.	2013	1	4	2.516.142.500
2.	2014	1	5	1.676.000.000
3.	2015	1	4	1.650.000.000
4.	2016	1	6	1.800.000.000
5.	2017	11	20	14.256.040.000

Sumber : LKPJ 2013-2016 dan LKPJ AMJ 2013-2017. (Data Diolah)

Dalam hal ini penempatan dana keistimewaan untuk urusan Kelembagaan Pemerintah DIY pada tahun 2013-2017 yang diampu oleh Biro Organisasi, adalah urusan keistimewaan dengan posisi keempat terbesar dari 5 (lima) urusan keistimewaan yang ada yang mendapat alokasi dana keistimewaan, yaitu pada tahun 2013 sebesar Rp. 2.516.142.500, pada tahun 2014 sebesar Rp. 1.676.000.000, pada tahun 2015 sebesar Rp. 1.650.000.000, pada tahun 2016 sebesar Rp. 1.800.000.000, dan pada tahun 2017 naik sebesar Rp. 14.256.040.000. Pada tahun 2013-2016 pelaksanaan program dan kegiatan keistimewaan terfokus pada satu program yaitu Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Daerah dengan jumlah kegiatannya antara 6 kegiatan. Sedangkan, pada tahun 2017 jumlah program dan kegiatan meningkat menjadi 11 program dan 20 kegiatan. Hal ini dikarenakan semakin




banyaknya jumlah pengampu keistimewaan urusan kebudayaan dan semakin meningkatnya kesadaran partisipasi kelembagaan dalam pembangunan keistimewaan.

### **3) Program dan Kegiatan Urusan Kebudayaan Tahun Anggaran 2013-2017**

Dalam urusan kebudayaan tahun 2013 mendapatkan Danais sebesar Rp. 212.546.511.000 digunakan untuk membiayai 45 program dan 94 kegiatan, pada tahun 2014 mendapatkan Danais sebesar Rp. 375.178.719.000 digunakan untuk membiayai 51 program dan 88 kegiatan, pada tahun 2015 mendapatkan Danais sebesar Rp. 420.800.000.000 digunakan untuk membiayai 26 program dan 116 kegiatan, pada tahun 2016 mendapatkan Danais sebesar Rp. 179.050.365.000 digunakan untuk membiayai 20 program dan 88 kegiatan, dan pada tahun 2017 mendapatkan Danais sebesar Rp. 439.901.748.000 digunakan untuk membiayai 16 program dan 51 kegiatan.

**Grafik 3.10 Program dan Kegiatan Urusan Kebudayaan Tahun 2013-2017**



Sumber : LKPJ 2013-2016 dan LKPJ AMJ 2013-2017. (Data Diolah)

Selama tahun 2013-2017 terdapat dinamika perencanaan pembangunan dan penganggaran Urusan kebudayaan. Pengguna Anggaran (PA) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mengalami peningkatan pemahaman perencanaan pembangunan keistimewaan urusan kebudayaan, sehingga keterlibatan mereka semakin besar dalam pelaksanaan kewenangan keistimewaan urusan kebudayaan. Selama kurun waktu 2013-2015 anggaran urusan kebudayaan mengalami kenaikan, namun pada tahun 2016 sempat mengalami penurunan sementara, pada tahun 2017 meningkat kembali dengan peningkatan yang lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya. Serapan anggaran selama kurun waktu tersebut juga semakin optimal, diikuti oleh optimalnya capaian

fisik karena derajat partisipasi para pemangku kepentingan dalam pembangunan kebudayaan juga meningkat signifikan.

Sebagaimana di jelaskan oleh Drs. H. Umar Priyono, M.Pd. (Kepala Dinas Kebudayaan DIY), bahwa :

“Selama kurun waktu 2013-2015 anggaran urusan kebudayaan mengalami kenaikan, namun pada tahun 2016 sempat mengalami penurunan sementara, pada tahun 2017 meningkat kembali dengan peningkatan yang lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya. Serapan anggaran selama kurun waktu tersebut juga semakin optimal, diikuti oleh optimalnya capaian fisik karena derajat partisipasi para pemangku kepentingan dalam pembangunan kebudayaan juga meningkat signifikan.” (Wawancara tanggal 31 Oktober 2017 Pukul. 09.00 WIB).

Dalam hal ini penempatan dana keistimewaan untuk urusan Kebudayaan pada tahun 2013-2017 yang diampu oleh Dinas Kebudayaan DIY, adalah urusan keistimewaan dengan posisi pertama terbesar dari 5 (lima) urusan keistimewaan yang ada yang mendapat alokasi dana keistimewaan, yaitu pada tahun 2013 sebesar Rp. 212.546.511.000, pada tahun 2014 sebesar Rp. 375.178.719.000, pada tahun 2015 sebesar Rp. 420.800.000.000, pada tahun 2016 turun menjadi sebesar Rp. 179.050.365.000, dan akan tetapi pada tahun 2017 naik signifikan sebesar Rp. 439.901.748.000. Dapat terlihat bahwa urusan Kebudayaan memang menjadi urusan yang paling dominan mendapatkan alokasi dana keistimewaan sejak tahun 2013-2017, ini terlihat dari bagaimana selama kurun waktu 2013-2015 anggaran urusan kebudayaan mengalami kenaikan, walaupun pada tahun 2016 sempat mengalami penurunan sementara, namun pada tahun 2017 meningkat kembali dengan

peningkatan yang sangat signifikan dari tahun-tahun sebelumnya. Selain itu urusan kebudayaan adalah urusan yang memiliki paling banyak program dan kegiatan.

Adapun program-program urusan Kebudayaan yang dilaksanakan pada tahun 2013-2016 adalah sebagai berikut :

- a. Program Pengembangan Nilai Budaya, Pengelolaan Kekayaan Budaya, Pengelolaan Keragaman Budaya, Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya, Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan dan Aparatur;
- b. Program pendidikan karakter berbasis budaya melalui pengembangan sekolah model pendidikan berbasis budaya, dan pengembangan pedoman bahan ajar dan media pembelajaran pendidikan karakter;
- c. Program pengembangan komunikasi informasi dan media massa melalui pembangunan ekosistem kultural DIY berbasis digital;
- d. Program kerjasama informasi dengan mass media melalui penyebaran informasi penyelenggaraan keistimewaan DIY;
- e. Program pengelolaan lingkungan berbasis budaya melalui pengembangan kearifan lokal lingkungan hidup dalam mendukung pembangunan berkelanjutan;
- f. Program pengembangan IKM melalui pembinaan dan pengembangan produk khas Jogja;

- g. Program kewaspadaan dini dan pembinaan masyarakat melalui pengembangan jaga warga dan penyusunan peta perubahan sosial di DIY;
- h. Program penataan peraturan perundang-undangan melalui legislasi peraturan daerah istimewa yogyakarta dan penyebarluasan produk hukum keistimewaan DIY;
- i. Program peningkatan pendidikan kedinasan melalui diklat internalisasi budaya pemerintahan;
- j. Program peningkatan informasi kearsipan dan kepustakaan melalui pengembangan bahan pustaka dan arsip sebagai warisan budaya dan penyelamatan, pelestarian bahan pustaka dan arsip bernilai sejarah;
- k. Program pengembangan kemitraan melalui aktualisasi seni tradisi budaya untuk mendukung kepariwisataan;
- l. Program perencanaan pembangunan daerah urusan keistimewaan melalui koordinasi dan sinkronisasi penyusunan rencana program dan kegiatan keistimewaan;
- m. Program pengendalian pembangunan daerah urusan keistimewaan melalui *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan dana keistimewaan;
- n. Program tata cara pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur melalui penyelenggaraan penetapan dan pengusulan Gubernur dan Wakil Gubernur serta pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY.
- o. Hibah urusan keistimewaan.

Sementara pada tahun 2016-2017, Pemerintah DIY melakukan *redesign* nama program dan kegiatan keistimewaan urusan kebudayaan yang mencakup :

- a. Program Pengembangan Kesenian dan Budaya Daerah;
- b. Program Promosi dan Kemitraan Budaya DIY di Dalam dan Luar Negeri;
- c. Program Pengelolaan Nilai dan Sejarah;
- d. Program Pengelolaan Cagar Budaya dan Warisan Budaya;
- e. Program Pembinaan dan Pengembangan Museum;
- f. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
- g. Program Pendidikan Karakter Berbasis Budaya;
- h. Program Peningkatan Informasi Kearsipan dan Kepustakaan;
- i. Program Pengembangan IKM;
- j. Program Pengembangan Kemitraan;
- k. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan;
- l. Program Peningkatan Ketersediaan dan Cadangan Pangan;
- m. Program Peningkatan Kualitas Sdm dan Kelembagaan dan Kelautan;
- n. Program Pengelolaan Kearifan Lokal Berbasis Budaya;
- o. Program Peningkatan Ketahanan Budaya Masyarakat; dan
- p. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Urusan Keistimewaan.

**Tabel 3.4 Penempatan Danais Urusan Kebudayaan Tahun 2013-2017**


No.	Tahun Anggaran	Jumlah		Jumlah Pagu (Rp.)
		Program	Kegiatan	
1.	2013	45	94	212.546.511.000
2.	2014	51	88	375.178.719.000
3.	2015	26	116	420.800.000.000
4.	2016	20	88	179.050.365.000
5.	2017	16	51	439.901.748.000

Sumber : LKPJ 2013-2016 dan LKPJ AMJ 2013-2017. (Data Diolah)

Dapat terlihat bahwa urusan Kebudayaan memang menjadi urusan yang paling dominan mendapatkan dana keistimewaan sejak tahun 2013-2017, ini terlihat dari bagaimana selama kurun waktu 2013-2015 anggaran urusan kebudayaan mengalami kenaikan, walaupun pada tahun 2016 sempat mengalami penurunan sementara, namun pada tahun 2017 meningkat kembali dengan peningkatan yang sangat signifikan dari tahun-tahun sebelumnya. Selain itu urusan kebudayaan adalah urusan yang memiliki paling banyak program dan kegiatan. Urusan kebudayaan sebagai urusan yang paling dominan mendapatkan alokasi dana keistimewaan dan juga paling banyak memiliki program dan kegiatan, di lain sisi urusan kebudayaan adalah yang paling potensial memberi kontribusi besar terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat DIY, karena di samping ruang lingkup kegiatannya yang sangat luas juga berhubungan langsung dengan kepentingan dan aktivitas masyarakat.

Namun dewasa ini selama kurun waktu tahun 2013-2017 hingga sampai saat ini program dan kegiatan yang sudah berhasil direalisasikan belum dapat dirasakan sebagai peningkatan kesejahteraan masyarakat DIY. Ini terlihat dari bagaimana rilis data BPS DIY yang menyatakan bahwa jumlah penduduk miskin provinsi DIY masih sangat tinggi, pada Maret 2017 sekitar 488,53 ribu jiwa atau sekitar 13.02%. Angka ini masih cukup tinggi apabila dibanding dengan persentase penduduk miskin nasional sebesar 10.96%.

**Grafik 3.11 Jumlah Penduduk Miskin di Daerah Istimewa Yogyakarta  
September 2011 - Maret 2017 (dalam ribuan orang)**




Sumber : Diolah dari BPS DIY, Susenas September 2011-Maret 2017.



Di lain sisi terkait permasalahan kesenjangan ekonomi antara warga kaya dan warga miskin, yang mana menurut rilis data dari BPS DIY ditahun 2017 menyatakan Indeks Ratio Gini Provinsi DI Yogyakarta sebesar 0.425% atau tertinggi se-Indonesia.

**Grafik 3.12 Indeks Ratio Gini (%)**




Sumber : Diolah dari Kompas, 16 Maret 2017.

Maka dari itu kewenangan keistimewaan urusan kebudayaan sebagai urusan yang paling dominan mendapatkan alokasi dana keistimewaan dan yang paling potensial memberi kontribusi besar terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat DIY, dengan ruang lingkup kegiatannya yang sangat luas dan berhubungan langsung dengan kepentingan dan aktivitas masyarakat, akan tetapi selama ini program dan kegiatan yang sudah berhasil direalisasikan belum dapat dirasakan sebagai suatu peningkatan bagi kesejahteraan masyarakat DIY.

#### **4) Program dan Kegiatan Urusan Pertanahan Tahun Anggaran 2013-2017**

Dalam urusan pertanahan tahun 2013 mendapatkan Danais sebesar Rp. 6.300.000.000 digunakan untuk membiayai 2 program dan 4 kegiatan, pada tahun 2014 mendapatkan Danais sebesar Rp. 23.000.000.000 digunakan untuk membiayai 2 program dan 6 kegiatan, pada tahun 2015 mendapatkan Danais sebesar Rp. 10.600.000.000 digunakan untuk membiayai 1 program dan 20 kegiatan, pada tahun 2016 mendapatkan Danais sebesar Rp. 13.050.363.000 digunakan untuk membiayai 2 program dan 20 kegiatan, dan pada tahun 2017 mendapatkan Danais sebesar Rp. 17.197.300.000 digunakan untuk membiayai 3 program dan 26 kegiatan.

**Grafik 3.13 Program dan Kegiatan Urusan Pertanahan Tahun 2013-2017**



Sumber : LKPJ 2013-2016 dan LKPJ AMJ 2013-2017. (Data Diolah)

Kegiatan yang dilaksanakan pada Urusan Pertanahan antara lain Inventarisasi Tanah Kasultanan dan Kadipaten, Pendaftaran Tanah Kasultanan dan Kadipaten yang keduanya bermuara pada adanya kepastian hukum bagi status tanah kasultanan dan kadipaten di DIY. Disamping itu juga dibangun sistem informasi pertanahan yang akan menunjang tertibnya Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten pada masa yang akan datang. Kewenangan DIY dalam Urusan Pertanahan sesuai dengan Perda 1 Tahun 2013 meliputi: (a) izin lokasi; (b) pengadaan tanah untuk kepentingan umum; (c) penyelesaian sengketa tanah garapan; (d) penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan; (e) penetapan subjek dan objek

redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah *absentee*; (f) pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong; (g) izin membuka tanah; dan (h) perencanaan penggunaan tanah wilayah Kabupaten/ Kota. Dalam urusan pertanahan tersebut, Pemda DIY memiliki peran untuk memfasilitasi:

- a. Penatausahaan, pemeliharaan, pelestarian, pelepasan, dan pengawasan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten; dan
- b. Memfasilitasi pembentukan regulasi tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten.

Dalam menjalankan perannya, Pemda DIY melaksanakan urusan pertanahan tahun 2016 dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Pengguna Anggaran (PA) Dinas Pertanahan dan Tata Ruang dan 9 KPA yang berasal dari Kabupaten/Kota.

Realisasi fisik pelaksanaan kegiatan keistimewaan urusan Pertanahan dari Tahun 2013-2015 cenderung mengalami kenaikan, namun pada tahun 2016- 2017 mengalami penurunan. Anggaran keistimewaan yang terbesar pada tahun 2014 sebesar 23.000.000.000, setelah mengalami rasionalisasi karena serapan anggaran tahun 2014 hanya mencapai 31,92%, sehingga pada tahun berikutnya anggaran diturunkan menjadi 10.600.000.000. Sesuai dengan kebutuhan, anggaran keistimewaan urusan pertanahan semakin meningkat dan terus mendorong agar realisasi fisik dan keuangannya semakin optimal.

Sebagaimana di jelaskan oleh Ir. Hananto Hadi Purnomo, M.Si (Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang), bahwa :

“Anggaran keistimewaan yang terbesar untuk urusan pertanahan itu ada pada tahun 2014 sebesar 23.000.000.000, setelah mengalami rasionalisasi karena serapan anggaran tahun 2014 hanya mencapai 31,92%, sehingga pada tahun berikutnya anggaran diturunkan menjadi 10.600.000.000. Sesuai dengan kebutuhan, anggaran keistimewaan urusan pertanahan semakin meningkat dan terus mendorong agar realisasi fisik dan keuangannya semakin optimal.” (Wawancara tanggal 25 Oktober 2017 Pukul. 13.30 WIB).

Dalam hal ini penempatan dana keistimewaan untuk urusan pertanahan pada tahun 2013-2017 yang diampu oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, adalah urusan keistimewaan dengan posisi ketiga terbesar dari 5 (lima) urusan keistimewaan yang ada yang mendapat alokasi dana keistimewaan, yaitu pada tahun 2013 sebesar Rp. 6.300.000.000, pada tahun 2014 meningkat menjadi sebesar Rp. 23.000.000.000, pada tahun 2015 menurun menjadi sebesar Rp. 10.600.000.000, pada tahun 2016 sebesar Rp. 13.050.363.000, dan pada tahun 2017 sebesar Rp. 17.197.300.000.

Selanjutnya menurut Ir. Hananto Hadi Purnomo, M.Si (Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang), menyatakan bahwa :

“Capaian kinerja urusan pertanahan yang tidak mencapai 100% secara umum di KPA Kabupaten/Kota yaitu pada kegiatan Penanganan Permasalahan Status Tanah Desa terkendala oleh cukup sulitnya melengkapi persyaratan dokumen pemberkasan yang harus disediakan oleh pihak pemohon serta faktor teknis regulasi. Deviasi keuangan yang tinggi selain karena beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan juga disebabkan adanya efisiensi dari pelaksanaan kegiatan kerena adanya perbedaan biaya untuk pendaftaran tanah kasultanan dan kadipaten di BPN. Selain itu, penghitungan biaya pendaftaran tanah tidak menggunakan satuan bidang akan tetapi dengan menggunakan satuan luasan maka bidang yang luasannya kecil, biaya pendaftarannya juga kecil.” (Wawancara tanggal 25 Oktober 2017 Pukul. 13.30 WIB).

**Tabel 3.5 Penempatan Danais Urusan Pertanahan Tahun 2013-2017**

No.	Tahun Anggaran	Jumlah		Jumlah Pagu (Rp.)
		Program	Kegiatan	
1.	2013	2	4	6.300.000.000
2.	2014	2	6	23.000.000.000
3.	2015	1	20	10.600.000.000
4.	2016	2	20	13.050.363.000
5.	2017	3	26	17.197.300.000


Sumber : LKPJ 2013-2016 dan LKPJ AMJ 2013-2017. (Data Diolah)

Secara keseluruhan, penempatan dana keistimewaan untuk urusan pertanahan pada tahun 2013-2017 yang diampu oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, adalah urusan keistimewaan dengan posisi ketiga terbesar dari 5 (lima) urusan keistimewaan yang ada yang mendapat alokasi dana keistimewaan, yaitu pada tahun 2013 sebesar Rp. 6.300.000.000, pada tahun 2014 meningkat menjadi sebesar Rp. 23.000.000.000, pada tahun 2015 menurun menjadi sebesar Rp. 10.600.000.000, pada tahun 2016 sebesar Rp. 13.050.363.000, dan pada tahun 2017 sebesar Rp. 17.197.300.000.

### 5) Program dan Kegiatan Urusan Tata Ruang Tahun Anggaran 2013-2017

Dalam urusan tata ruang tahun 2013 mendapatkan Danais sebesar Rp. 10.030.000.000 digunakan untuk membiayai 4 program dan 16 kegiatan, pada tahun 2014 mendapatkan Danais sebesar Rp. 123.620.000.000 digunakan untuk membiayai 3 program dan 32 kegiatan, pada tahun 2015 mendapatkan Danais sebesar Rp. 114.400.000.000 digunakan untuk membiayai 3 program dan 60 kegiatan, pada tahun 2016 mendapatkan Danais sebesar Rp. 352.749.635.000 digunakan untuk membiayai 3 program dan 26 kegiatan, dan pada tahun 2017 mendapatkan Danais sebesar Rp. 325.812.175.000 digunakan untuk membiayai 3 program dan 32 kegiatan.

**Grafik 3.14 Program dan Kegiatan Urusan Tata Ruang Tahun 2013-2017**



Sumber : LKPJ 2013-2016 dan LKPJ AMJ 2013-2017. (Data Diolah)

Pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten sesuai Pasal 32 ayat (5) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012, ditujukan untuk sebesar-besarnya pengembangan kebudayaan, kepentingan sosial, dan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya sesuai pasal 53 Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan disebutkan bahwa Pengelolaan dan Pemanfaatan Ruang diselenggarakan dengan filosofi :

- a. Harmoni, kelestarian lingkungan, sosial ekonomi (*hamemayu hayuning bawana*);
- b. *Spiritual-transenden (sangkan paraning dumadi)*;
- c. Humanisme, asas kepemimpinan demokratis (*manunggaling kawula lan Gusti*);
- d. Kebersamaan (tahta untuk rakyat);
- e. Harmonisasi lingkungan (sumbu imajiner Laut Selatan-Kraton-Gunung Merapi);
- f. Ketaatan historis (sumbu filosofis Tugu-Kraton-Panggung Krapyak);
- g. Filosofi inti kota (*catur gatra tunggal*); dan
- h. *Delineasi spasial* Perkotaan Yogyakarta ditandai dengan keberadaan masjid *pathok negara*.

Kewenangan Pemda DIY dalam Urusan Keistimewaan Tata Ruang sesuai Pasal 54 ayat (1) Peraturan Daerah DIY Nomor 1 Tahun 2013 diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan dalam penyelenggaraan Penataan Ruang termasuk Tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten serta kawasan satuan-satuan ruang



lain yang memiliki nilai keistimewaan. Pasal 54 ayat (2) menegaskan bahwa Kewenangan Pemerintah daerah dalam hal Penataan Ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitasi penetapan kerangka umum kebijakan Tata Ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten meliputi : (a) Kebijakan pengembangan struktur ruang; dan (b) Kebijakan pengembangan pola ruang.

Penataan Ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan satuan-satuan ruang lain yang memiliki nilai keistimewaan dan berbasis kawasan. Penataan Ruang dilakukan dengan cara: (a) Mengembalikan; (b) Memperbaiki; (c) Menguatkan; dan (d) Mengembangkan. Penataan ruang urusan keistimewaan meliputi juga penataan sistem transportasi pada 13 kawasan pusaka yakni kawasan Malioboro, Kota Baru, Kraton, Pakualaman, Kotagede, Imogiri, Pleret, Parangtritis, Prambanan, Merapi, Sokoliman, Nglanggeran dan Perkotaan Wates. Adapun pelaksanaan kegiatan keistimewaan urusan tata ruang mengalami peningkatan secara kualitas. Anggaran keistimewaan untuk urusan ini cenderung fluktuatif sesuai kebutuhan. Realisasi fisik dan keuangan dari tahun 2013-2017 mengalami peningkatan. Realisasi fisik yang belum mencapai 100% disebabkan kegiatan Penyusunan Raperdais Tata Ruang belum bisa dibahas oleh Pansus DPRD.

Selanjutnya menurut Ir. Agung Satrio (Kepala Sub Bagian Program dan Informasi (Dinas PUP dan ESDM DIY), menyatakan bahwa :

“Pelaksanaan kegiatan keistimewaan urusan tata ruang mengalami peningkatan secara kualitas. Anggaran keistimewaan untuk urusan ini cenderung fluktuatif sesuai kebutuhan. Realisasi fisik dan keuangan dari tahun 2013-2017 mengalami peningkatan. Realisasi fisik yang belum mencapai 100% disebabkan kegiatan Penyusunan Raperdais Tata Ruang belum bisa dibahas oleh Pansus DPRD.” (Wawancara tanggal 24 Oktober 2017 Pukul. 14.30 WIB).

Dalam hal ini penempatan dana keistimewaan untuk urusan tata ruang pada tahun 2013-2017, adalah urusan keistimewaan dengan posisi kedua terbesar dari 5 (lima) urusan keistimewaan yang ada yang mendapat alokasi dana keistimewaan, yaitu pada tahun 2013 sebesar Rp. 10.030.000.000, pada tahun 2014 meningkat menjadi sebesar Rp. 123.620.000.000, pada tahun 2015 sedikit menurun menjadi sebesar Rp. 114.400.000.000, pada tahun 2016 meningkat secara signifikan menjadi sebesar Rp. 352.749.635.000, dan pada tahun 2017 sebesar Rp. 325.812.175.000.

**Tabel 3.6 Penempatan Danais Urusan Tata Ruang Tahun 2013-2017**

No.	Tahun Anggaran	Jumlah		Jumlah Pagu (Rp.)
		Program	Kegiatan	
1.	2013	4	16	10.030.000.000
2.	2014	3	32	123.620.000.000
3.	2015	3	60	114.400.000.000
4.	2016	3	26	352.749.635.000
5.	2017	3	32	325.812.175.000

Sumber : LKPJ 2013-2016 dan LKPJ AMJ 2013-2017. (Data Diolah)

Dari tabel 3.6 dapat diketahui bahwa penempatan dana keistimewaan untuk urusan tata ruang pada tahun 2013-2017, adalah urusan keistimewaan dengan posisi kedua terbesar dari 5 (lima) urusan keistimewaan yang ada yang mendapat alokasi dana keistimewaan, yaitu pada tahun 2013 sebesar Rp. 10.030.000.000, pada tahun 2014 meningkat menjadi sebesar Rp. 123.620.000.000, pada tahun 2015 sedikit menurun menjadi sebesar Rp. 114.400.000.000, pada tahun 2016 meningkat secara signifikan menjadi sebesar Rp. 352.749.635.000, dan pada tahun 2017 sebesar Rp. 325.812.175.000. Adapun pelaksanaan kegiatan keistimewaan urusan tata ruang mengalami peningkatan secara kualitas. Anggaran keistimewaan untuk urusan ini cenderung fluktuatif sesuai kebutuhan. Realisasi fisik dan keuangan dari tahun 2013-2017 mengalami peningkatan. Realisasi fisik yang belum mencapai 100% disebabkan kegiatan Penyusunan Raperdais Tata Ruang belum bisa dibahas oleh Pansus DPRD.

Secara komprehensif, penempatan dana keistimewaan pada 5 (lima) kewenangan urusan keistimewaan dari tahun 2013-2017, penempatan Dana lebih dominan pada urusan kebudayaan, disusul posisi kedua pada urusan tata ruang, posisi ketiga pada urusan pertanahan, posisi keempat pada urusan kelembagaan pemerintah daerah DIY, dan posisi kelima pada urusan Tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur.

### **3.1.1.3 Tujuan Dana Keistimewaan**

Salah satu bentuk pengakuan negara atas kewenangan keistimewaan yang dimiliki Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) adalah adanya alokasi dana keistimewaan sesuai dengan prinsip "money follow function" di setiap tahunnya. Dana keistimewaan sebagaimana dijelaskan di dalam UUK Nomor 13 tahun 2012 pasal 7, digunakan untuk membiayai 5 (lima) urusan keistimewaan, antara lain : (i) Tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur, (ii) Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY, (iii) Kebudayaan, (iv) Pertanahan, (v) Tata Ruang.

Di dalam UUK Nomor 13 tahun 2012 pasal 5 disebutkan bahwa tujuan pengaturan kewenangan dalam urusan Keistimewaan secara umum, adalah : mewujudkan pemerintahan yang demokratis; mewujudkan kesejahteraan dan ketenteraman masyarakat; mewujudkan tata pemerintahan dan tatanan sosial yang menjamin ke-bhinneka-tunggal-ika-an dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia; menciptakan pemerintahan yang baik; dan melembagakan peran dan tanggung jawab Kasultanan dan Kadipaten dalam menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta yang merupakan warisan budaya bangsa.

Adapun unntuk mewujudkan tujuan pengaturan 5 (lima) kewenangan dalam urusan Keistimewaan tersebut, maka masing-masing urusan tersebut memiliki tujuan sebagai berikut :

**1) Tujuan Urusan Tata Cara Pengisian jabatan, Kedudukan, Tugas, dan Wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur**

Di dalam peraturan daerah istimewa (Perdais) Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengisian Jabatan, Pelantikan, Kedudukan, Tugas, Wewenang Gubernur dan/atau Wakil Gubernur disebutkan bahwa tujuan dari kewenangan keistimewaan urusan ini adalah: kepastian hukum dalam pengisian jabatan, pelantikan, kedudukan, tugas, wewenang Gubernur dan/atau Wakil Gubernur; mewujudkan pemerintahan yang demokratis; mewujudkan tata pemerintahan dan tatanan sosial yang menjamin ke-bhineka-tunggal-ika-an dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia; pemerintahan yang baik; dan kesejahteraan dan ketenteraman masyarakat.

**2) Tujuan Urusan Kelembagaan Pemerintah DIY**

Di dalam UUK Nomor 13 tahun 2012 pasal 23 disebutkan bahwa tujuan dari kewenangan keistimewaan urusan ini adalah: untuk mencapai efektivitas, dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, dan pelayanan masyarakat berdasarkan prinsip responsibilitas, akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi dengan memperhatikan bentuk, dan susunan pemerintahan asli.

### **3) Tujuan Urusan Kebudayaan**

Di dalam UUK Nomor 13 tahun 2012 pasal 31 disebutkan bahwa tujuan dari kewenangan keistimewaan urusan ini adalah: untuk memelihara dan mengembangkan hasil cipta, rasa, karsa, dan karya yang berupa nilai-nilai, pengetahuan, norma, adat istiadat, benda, seni, dan tradisi luhur yang mengakar dalam masyarakat DIY.

Selain itu, urusan kebudayaan juga diarahkan untuk mencapai tujuan pembangunan daerah yaitu sebagai berikut: Memperkuat jati diri dan karakter masyarakat Yogyakarta; Meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap sejarah dan nilai budaya; Peningkatan pelestarian cagar budaya dan kualitas museum; Peningkatan apresiasi masyarakat terhadap cagar budaya dan museum; Peningkatan kualitas dan kreativitas karya seni dan film; Peningkatan kualitas dan kuantitas pelaku seni dan film; Peningkatan apresiasi masyarakat terhadap seni dan film; dan Meningkatkan kuantitas dan kualitas pelaksanaan adat dan tradisi; serta Meningkatkan kepedulian dan penghargaan masyarakat terhadap adat dan tradisi.

### **4) Tujuan Urusan Pertanahan**

Di dalam peraturan daerah istimewa (Perdais) Nomor 1 Tahun 2017 Pasal 3 Tentang Tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kesultanan dan Ranah Kadipaten disebutkan bahwa tujuan dari kewenangan keistimewaan urusan ini adalah: untuk pengembangan kebudayaan; kepentingan sosial; dan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya di dalam pasal 4, disebutkan bahwa Pengelolaan dan Pemanfaatan tersebut diwujudkan dalam aktivitas :

- a. Penatausahaan tanah, merupakan kegiatan administrasi pertanahan yang meliputi inventarisasi, identifikasi, verifikasi, pemetaan dan pendaftaran terhadap Tanah Kasultanan (Sultan Ground/SG) dan Tanah Kadipaten (Pakualaman Ground/PAG).
- b. Pemeliharaan, merupakan aktivitas memelihara data-data objek serta pemanfaat Tanah Kasultanan (Sultan Ground/SG) dan Tanah Kadipaten (Pakualaman Ground/PAG);
- c. Pelestarian, merupakan upaya untuk melindungi dan memanfaatkan Tanah Kasultanan (Sultan Ground/SG) dan Tanah Kadipaten (Pakualaman Ground/PAG);
- d. Pelepasan, adalah kegiatan peralihan hak atas Tanah Kasultanan (Sultan Ground/SG) dan Tanah Kadipaten (Pakualaman Ground/PAG); dan
- e. Pengawasan, adalah pengawasan secara administrasi dan fisik terhadap pelaksanaan penatausahaan tanah, pemeliharaan, pelestarian dan pelepasan Tanah Kasultanan (Sultan Ground/SG) dan Tanah Kadipaten (Pakualaman Ground/PAG).

## **5) Tujuan Urusan Tata Ruang**

Tata Ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten diselenggarakan berdasarkan asas: pengakuan atas hak asal-usul; kerakyatan; demokrasi; efektivitas pemerintahan; dan pendayagunaan kearifan lokal. Adapun tujuan pengaturan Tata Ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten untuk : pengembangan kebudayaan;

kepentingan sosial; dan kesejahteraan masyarakat, selain itu pengaturan Tata Ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten ditujukan pula untuk kelestarian lingkungan serta dipergunakan untuk membangun harmonisasi dengan Satuan Ruang lainnya. Kewenangan urusan Tata Ruang DIY mencakup penataan-penataan satuan ruang Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan juga satuan ruang lain yang mempunyai nilai-nilai keistimewaan. Penataan-penataan ini dilakukan dengan terpadu dan serasi dengan satuan ruang lain berbasis kawasan berlandaskan budaya. Penataan ruang tersebut tidak serta merta hanya untuk menempatkan ataupun membangun suatu tata ruang tetapi yang dimaksudkan dalam Perdas tersebut dapat dilakukan dengan berbagai macam cara seperti mengembalikan, memperbaiki, menguatkan, dan mengembangkan.

Secara Komprehensif, dalam pelaksanaan 5 (lima) urusan kewenangan keistimewaan pada tahun 2013-2017 tujuan pada masing-masing dari kewenangan keistimewaan secara komprehensif sudah mengarah kepada tujuan pengaturan kewenangan keistimewaan secara umum, Namun belum optimal dalam mencapai tujuan terkait kesejahteraan masyarakat.



#### **3.1.1.4 Target Dana Keistimewaan**

Dalam RPJMD 2013-2017 menggambarkan target dari keistimewaan DIY secara umum, yang mana target ini secara umum ditunjukkan untuk mendorong terwujudnya visi Daerah Istimewa Yogyakarta, *“Daerah Istimewa Yogyakarta Yang Lebih Berkarakter, Berbudaya, Maju, Mandiri, dan Sejahtera Menyongsong Peradaban Baru”*. Adapun target dari masing-masing urusan keistimewaan adalah sebagai berikut :

##### **1) Target Urusan Tata Cara Pengisian jabatan, Kedudukan, Tugas, dan Wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur**

Program dan kegiatan keistimewaan untuk urusan ini dilaksanakan hanya pada tahun 2014 dan 2017. Pelaksanaan pada tahun 2014 melalui Program Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan (Keistimewaan) dengan kegiatan Penyusunan Draft Perdais Tata Cara Pengisian Jabatan, Pelantikan, Kedudukan, Tugas, dan Wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur, yang mana targetnya adalah terbentuknya dan disahkannya Peraturan Daerah Istimewa (Perdais) tentang Tata Cara Pengisian Jabatan, Pelantikan, Kedudukan, Tugas, dan Wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur. Sedangkan untuk tahun 2017 hanya pada kegiatan koordinasi penetapan dan pengesahan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur dan rapat paripurna penyampaian Visi Misi calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur, yang mana targetnya adalah terlaksananya dengan baik koordinasi penetapan dan pengesahan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur sampai dengan proses pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur.

Sebagaimana di jelaskan oleh Agustina Pangestujati S.IP (Kepala Sub Bagian Tata Praja Biro Tata Pemerintahan Setda DIY), bahwa :

“Untuk urusan keistimewaan Tata Cara Pengisian Jabatan, Kedudukan, Tugas dan Wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur yang diampu oleh Biro Tata Pemerintahan hanya ada pada tahun 2014 dan tahun 2017. Untuk tahun 2014 programnya adalah Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan (Keistimewaan) dengan target terbentuknya dan disahkannya Perdais tentang Tata Cara Pengisian Jabatan, Pelantikan, Kedudukan, Tugas, dan Wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur, sedangkan untuk tahun 2017 program dan kegiatannya adalah sebatas koordinasi, yang mana targetnya adalah terlaksananya dengan baik koordinasi penetapan dan pengesahan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur sampai dengan proses pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur.” (Wawancara tanggal 23 Oktober 2017 Pukul. 11.20 WIB).

## **2) Target Urusan Kelembagaan Pemerintah DIY**

Pengaturan mengenai kelembagaan sebagai salah satu urusan keistimewaan tercantum dalam UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Pasal 7 ayat (2) dan Perdais Nomor 1 Tahun 2013 Pasal 23-33, sebagaimana yang dijelaskan dalam Peraturan Daerah Istimewa (Perdais) Nomor 1 Tahun 2013 Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan DIY, kelembagaan Pemerintah Daerah DIY memiliki tujuan menyelenggarakan pemerintahan yang baik untuk mencapai efektivitas, dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, dan pelayanan masyarakat berdasarkan prinsip responsibilitas, akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi dengan memperhatikan bentuk, dan susunan pemerintahan asli yang selanjutnya diatur dalam Perdais.

Pada tahun 2013-2017 telah dilaksanakan penataan kelembagaan yang diarahkan pada kesesuaian tugas dan fungsi perangkat daerah berdasarkan Perdais Nomor 1 tahun 2013 yang telah diubah dengan Perdais Nomor 1 tahun 2015 tentang Kewenangan dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Perdais Nomor 3 tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY. Saat ini sedang dilakukan peninjauan kembali Perdais Kelembagaan yang sudah ada untuk menyesuaikannya dengan kebutuhan Pemerintahan Daerah DIY dan kearifan lokal daerah. Pengampu utama sektor ini dari Tahun 2013-2016 adalah Biro Organisasi. Sejak tahun 2017 sesuai dengan kewenangannya, maka urusan kelembagaan terkait keistimewaan diampu oleh 5 SKPD yang terdiri dari Biro Organisasi, Biro Hukum, Sekretariat DPRD, Sekretariat Parampara Praja, dan Asisten Keistimewaan.

Pada tahun 2013-2016 pelaksanaan program dan kegiatan keistimewaan terfokus pada satu program yaitu Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Daerah dengan jumlah kegiatannya antara 6 kegiatan. Kegiatan itu antara lain Evaluasi Kelembagaan baik pemerintahan, non pemerintahan, dan UPTD; dibentuk dan disahkannya regulasi kelembagaan pelaksana tugas keistimewaan; penyusunan pedoman tata laksana/SOP lembaga keistimewaan; diklat budaya dan budaya pemerintahan SATRIYA. Targetnya adalah agar terciptanya peningkatan kapasitas kelembagaan.

Sebagaimana di jelaskan oleh Noviar Rahmad, M.Si (Kepala Bagian Kelembagaan Biro Organisasi Setda DIY), bahwa :

“Pada tahun 2013-2016 memang target pelaksanaan program dan kegiatan keistimewaan urusan kelembagaan fokus pada Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Daerah.” (Wawancara tanggal 23 Oktober 2017 Pukul. 14.00 WIB).

Adapun program-program yang dilaksanakan pada tahun 2017 ditargetkan untuk : Pengembangan Regulasi Urusan Keistimewaan, Peningkatan Kualitas Kelembagaan Perangkat Daerah, Peningkatan Kualitas Ketatalaksanaan Perangkat Daerah, Peningkatan Kebijakan Penataan SDM Aparatur, Program Peningkatan Pelayanan Publik, Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Keistimewaan, Pengembangan Regulasi Keistimewaan, Terbentuknya Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah, Terbentuknya Rumusan Kebijakan Urusan Kebudayaan, Terbentuknya Rumusan Kebijakan Urusan Pertanahan dan Tata Ruang, dan Terbentuknya Rumusan Kebijakan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara. Adapun selanjutnya, korelasi target lainnya yang ada pada urusan kelembagaan adalah mendorong terlaksananya misi 3 yang ada pada RPJMD DIY 2012-2017.

**Tabel 3.7 Korelasi Visi, Misi, Target/Tujuan, Sasaran Urusan Kelembagaan**

<b>Misi 3 (RPJMD 2012-2017)</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Target/Sasaran</b>	<b>Indikator</b>
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik.	Mewujudkan pengelolaan pemerintahan secara efisien dan efektif.	Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan
		Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah meningkat.	Opini pemeriksaan BPK.

Sumber : RPJMD DIY Tahun 2012-2017.

### **3) Target Urusan Kebudayaan**

Urusan kebudayaan diselenggarakan untuk memelihara, dan mengembangkan hasil cipta, rasa, karsa, dan karya yang berupa nilai-nilai, pengetahuan, norma, adat istiadat, benda, seni, dan tradisi luhur yang mengakar dalam masyarakat DIY yang selanjutnya diatur dalam Perdais. Diwujudkan melalui kebijakan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan yang dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan kasultanan dan kadipaten, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah desa/kelurahan, dan masyarakat.

Adapun target pada program dan kegiatan keistimewaan urusan kebudayaan tahun 2016-2017, adalah Berkembangnya Kesenian dan Budaya Daerah, Optimalisasi Promosi dan Kemitraan Budaya DIY di Dalam dan Luar Negeri, Peningkatan Pengelolaan Nilai dan Sejarah, Peningkatan Program Pengelolaan Cagar Budaya dan Warisan Budaya, Pembinaan dan Pengembangan Museum, Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Terlaksananya Pendidikan Karakter Berbasis Budaya, Peningkatan Informasi Kearsipan dan Kepustakaan, Peningkatan Pengembangan IKM, Peningkatan Pengembangan Kemitraan, Terlaksananya Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Peningkatan Ketersediaan dan Cadangan Pangan, Peningkatan Kualitas Sdm dan Kelembagaan dan Kelautan, Peningkatan Pengelolaan Kearifan Lokal Berbasis Budaya, Peningkatan Ketahanan Budaya Masyarakat, Terlaksananya Perencanaan Pembangunan Daerah Urusan Keistimewaan. Adapun selanjutnya, korelasi target lainnya yang ada pada urusan kebudayaan adalah mendorong terwujudnya Misi 1 dan Misi 2 yang ada pada RPJMD DIY 2012-2017.

**Tabel 3.8 Korelasi Visi, Misi, Target/Tujuan, Sasaran Urusan Kebudayaan**

<b>Misi 1 dan 2 (RPJMD 2012-2017)</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Target/Sasaran</b>	<b>Indikator</b>
1: Membangun peradaban berbasis nilai-nilai kemanusiaan.	Mewujudkan peningkatan pengetahuan budaya, pelestarian dan pengembangan hasil budaya, serta nilai-nilai budaya.	Peran serta dan apresiasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat.	Derajat partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian Budaya.
2: Memperkuat perekonomian daerah yang didukung dengan semangat kerakyatan, inovatif dan kreatif.	Mewujudkan peembangan pendidikan yang berkarakter.	Melek huruf masyarakat meningkat.	Angka Melek huruf.
		Aksesibilitas pendidikan meningkat.	Rata-rata lama sekolah.
	Mewujudkan peningkatan derajat kualitas hidup masyarakat.	Daya Saing Pendidikan meningkat.	Persentase pendidikan menerapkan pendidikan budaya satuan yang model berbasis
	Mewujudkan peningkatan daya saing pariwisata.	Harapan hidup masyarakat meningkat.	Angka Harapan Hidup.
		Kunjungan wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara meningkat.	Jumlah wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara
		Lama tinggal wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara meningkat.	Lama tinggal wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara

Sumber : RPJMD DIY Tahun 2012-2017.

#### 4) Target Urusan Pertanahan

Urusan Pertanahan telah diatur dalam UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY mengatur penyelenggaraan kewenangan pertanahan atas kepemilikan tanah keprabon dan bukan keprabon yang menjadi hak milik Kasultanan dan Kadipaten, sebagai badan hukum yang diakui Undang-Undang. Kasultanan dan Kadipaten memiliki kewenangan dalam mengelola dan memanfaatkan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten untuk tujuan sebesar- besarnya pengembangan kebudayaan, kepentingan sosial, dan kesejahteraan masyarakat.

Kewenangan DIY dalam Urusan Pertanahan sesuai dengan Perdas 1 Tahun 2013 meliputi: (a) izin lokasi; (b) pengadaan tanah untuk kepentingan umum; (c) penyelesaian sengketa tanah garapan; (d) penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan; (e) penetapan subjek dan objek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanahkelebihan maksimum dan tanah *absentee*; (f) pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong; (g) izin membuka tanah; dan (h) perencanaan penggunaan tanah wilayah Kabupaten/ Kota. Pengelolaan dan Pemanfaatan tersebut diwujudkan dalam aktivitas :

- a. Penatausahaan tanah, merupakan kegiatan administrasi pertanahan yang meliputi inventarisasi, identifikasi, verifikasi, pemetaan dan pendaftaran terhadap Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten;
- b. Pemeliharaan, merupakan aktivitas memelihara data-data objek serta pemanfaat Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten;

- c. Pelestarian, merupakan upaya untuk melindungi dan memanfaatkan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten;
- d. Pelepasan, adalah kegiatan peralihan hak atas Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten; dan
- e. Pengawasan, adalah pengawasan secara administrasi dan fisik terhadap pelaksanaan penatausahaan tanah, pemeliharaan, pelestarian dan pelepasan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten.

Adapun target pada program dan kegiatan keistimewaan urusan pertanahan pada tahun 2013-2017 adalah tercapainya percepatan pelaksanaan sistem informasi pertanahan terpadu di kecamatan dengan menghubungkan sistem informasi induk di Pemda DIY, inventarisasi tanah kasultanan dan kadipaten, pendaftaran tanah kasultanan dan kadipaten yang keduanya bermuara pada adanya kepastian hukum bagi status tanah kasultanan dan kadipaten di DIY, terciptanya sistem informasi pertanahan yang akan menunjang tertibnya pengelolaan tanah kasultanan dan kadipaten pada masa yang akan datang, dan pengembangan Sistem Informasi Pertanahan dan Sistem Pendaftaran Pertanahan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Biro Tata Pemerintah, Setda DIY dan 5 KPA yang berasal dari masing-masing Kabupaten.

Sebagaimana dijelaskan oleh Ir. Hananto Hadi Purnomo, M.Si (Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang), menyatakan bahwa :

“Target urusan pertanahan pada tahun 2013-2017 adalah, inventarisasi tanah, pendaftaran tanah kasultanan dan kadipaten yang keduanya bermuara pada adanya kepastian hukum bagi status tanah kasultanan dan kadipaten di DIY,



terciptanya sistem informasi pertanahan yang akan menunjang tertibnya pengelolaan tanah kasultanan dan kadipaten pada masa yang akan datang, dan pengembangan Sistem Informasi Pertanahan dan Sistem Pendaftaran.” (Wawancara tanggal 25 Oktober 2017 Pukul. 13.30 WIB).

##### **5) Target Urusan Tata Ruang**

Pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten sesuai Pasal 32 ayat (5) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012, ditujukan untuk sebesar-besarnya pengembangan kebudayaan, kepentingan sosial, dan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya sesuai pasal 53 Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan disebutkan bahwa Pengelolaan dan Pemanfaatan Ruang diselenggarakan dengan filosofi : Harmoni, kelestarian lingkungan, sosial ekonomi (*hamemayu hayuning bawana*); *Spiritual-transenden (sangkan paraning dumadi)*; Humanisme, asas kepemimpinan demokratis (*manunggaling kawula lan Gusti*); Kebersamaan (tahta untuk rakyat); Harmonisasi lingkungan (sumbu imajiner Laut Selatan-Kraton-Gunung Merapi); Ketaatan historis (sumbu filosofis Tugu-Kraton-Panggung Krapyak); Filosofi inti kota (*catur gatra tunggal*); dan *Delineasi spasial* Perkotaan Yogyakarta ditandai dengan keberadaan masjid *pathok negara*.

Pasal 54 ayat (2) menegaskan bahwa Kewenangan Pemerintah daerah dalam hal Penataan Ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitasi penetapan kerangka umum kebijakan Tata Ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten meliputi :

- a. Kebijakan pengembangan struktur ruang; dan
- b. Kebijakan pengembangan pola ruang.

Penataan Ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan satuan-satuan ruang lain yang memiliki nilai keistimewaan dan berbasis kawasan. Penataan Ruang dilakukan dengan cara : Mengembalikan; Memperbaiki; Memperkuat; dan Mengembangkan. Adapun selanjutnya, korelasi target lainnya yang ada pada urusan tata ruang adalah mendorong terwujudnya Misi 4 yang ada pada RPJMD DIY 2012-2017.

**Tabel 3.9 Korelasi Visi, Misi, Target/Tujuan, Sasaran Urusan Tata Ruang**

<b>Misi 4 (RPJMD 2012-2017)</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Target/Sasaran</b>	<b>Indikator</b>
Misi 4: Memantapkan prasarana dan sarana daerah.	Mewujudkan peningkatkan pelayanan publik.	Layanan publik meningkat, terutama pada penataan sistem transportasi dan akses masyarakat di pedesaan.	<i>Load factor</i> angkutan perkotaan meningkat.
		Menjaga kelestarian lingkungan dan kesesuaian Tata Ruang.	Kualitas lingkungan hidup meningkat.
	Menjaga kelestarian lingkungan dan kesesuaian Tata Ruang.	Pemanfaatan Ruang terkendali.	Kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW Kab/Kota dan RTRW Provinsi meningkat.

Sumber : RPJMD DIY Tahun 2012-2017.

### 3.1.2 Kualitas Dana Keistimewaan

#### 3.1.2.1 Penyerapan Dana Keistimewaan

##### 1) Penyerapan Danais Urusan Tata Cara Pengisian jabatan, Kedudukan, Tugas, dan Wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun Anggaran 2013-2017

Dalam urusan Tata Cara Pengisian jabatan, Kedudukan, Tugas, dan Wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2014 mendapatkan alokasi Danais sebesar Rp. 400.000.000, yang mana alokasi Danais ini digunakan untuk membiayai 1 program dan 1 kegiatan. Sedangkan pada tahun 2017 mendapatkan alokasi sebesar Rp. 2.832.737.000 digunakan untuk membiayai 1 program dan 4 kegiatan.

**Tabel 3.10 Progres Realisasi Keuangan dan Fisik Urusan  
Tata Cara Pengisian Jabatan, Kedudukan, Tugas, dan Wewenang Gubernur  
dan Wakil Gubernur Tahun Anggaran 2013-2017**


No.	Tahun Anggaran	Jumlah		Jumlah Pagu (Rp.)	Realisasi (%)	
		Program	Kegiatan		Fisik	Keuangan
1.	2014	1	1	400.000.000	100	57,39
2.	2017*	1	4	2.832.737.000	6,47	0,94

Sumber : Diolah dari LKPJ 2014 dan LKPJ 2017. (\*Realisasi s.d 31 Mei 2017)

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa dalam urusan Tata Cara Pengisian jabatan, Kedudukan, Tugas, dan Wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2014 mendapatkan alokasi Danais sebesar Rp. 400.000.000 dengan realisasi serapan

keuangan sebesar 57,39% akan tetapi realisasi fisik mencapai 100%, hal ini dikarenakan perencanaan kegiatan awalnya direncanakan selama 6 bulan akan tetapi selesai pada waktu 3 bulan, ini yang menjadikan adanya efisiensi anggaran, realisasi fisik tercapai 100% karena naskah akademik dan juga raperdais tentang Tata Cara Pengisian jabatan, Kedudukan, Tugas, dan Wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur berhasil di selesaikan sepenuhnya.

**Grafik 3.15 Realisasi Keuangan dan Fisik (%) Urusan Tata Cara Pengisian Jabatan, Kedudukan, Tugas, dan Wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun Anggaran 2013-2017**



Sumber : LKPJ 2014 dan LKPJ 2017. (Data Diolah)

Sebagaimana di jelaskan oleh Agustina Pangestujati S.IP (Kepala Sub Bagian Tata Praja Biro Tata Pemerintahan Setda DIY), bahwa :

“Pada tahun 2014, perencanaan kegiatan awalnya direncanakan selama 6 bulan akan tetapi selesai pada waktu 3 bulan, ini yang menjadikan adanya efisiensi anggaran, realisasi fisik tercapai 100% karena naskah akedemik dan juga raperdais tentang Tata Cara Pengisian jabatan, Kedudukan, Tugas, dan Wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur berhasil di selesaikan sepenuhnya.” (Wawancara tanggal 23 Oktober 2017 Pukul. 11.20 WIB).

Selanjutnya, untuk tahun 2017 program dan kegiatan keistimewaan urusan ini realisasi fisik sampai dengan 31 Mei 2017 sebesar 6,47% dan realisasi keuangannya sebesar 0,94% dikarenakan baru terlaksana persiapan tata kelola kegiatan koordinasi penetapan dan pengesahan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur dan rapat paripurna penyampaian Visi Misi calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur.

## **2) Penyerapan Danais Urusan Kelembagaan Pemerintah DIY Tahun Anggaran 2013-2017**

Pada tahun 2013-2017 telah dilaksanakan penataan kelembagaan yang diarahkan pada kesesuaian tugas dan fungsi perangkat daerah berdasarkan Perdais Nomor 1 tahun 2013 yang telah diubah dengan Perdais Nomor 1 tahun 2015 tentang Kewenangan dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Perdais Nomor 3 tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY.

Pada tahun 2013-2016 pelaksanaan program dan kegiatan keistimewaan terfokus pada satu program yaitu Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan

Daerah dengan jumlah kegiatannya antara 6 kegiatan. Pada tahun 2017 jumlah program dan kegiatan meningkat menjadi 11 program dan 20 kegiatan.

Sebagaimana di jelaskan oleh Noviar Rahmad, M.Si (Kepala Bagian Kelembagaan Biro Organisasi Setda DIY), bahwa :

“Pada tahun 2013-2016 pelaksanaan program dan kegiatan keistimewaan terfokus pada satu program yaitu Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Daerah dengan jumlah kegiatannya antara 6 kegiatan. Adapun Pada tahun 2017 jumlah program dan kegiatan meningkat menjadi 11 program dan 20 kegiatan.” (Wawancara tanggal 23 Oktober 2017 Pukul. 14.00 WIB).

**Tabel 3.11 Progres Realisasi Keuangan dan Fisik Urusan Kelembagaan Pemerintah DIY Tahun Anggaran 2013-2017**


No.	Tahun Anggaran	Jumlah		Jumlah Pagu (Rp.)	Realisasi (%)	
		Program	Kegiatan		Fisik	Keuangan
1.	2013	1	4	2.516.142.500	54,98	39,39
2.	2014	1	5	1.676.000.000	100	80,20
3.	2015	1	4	1.650.000.000	100	89,48
4.	2016	1	6	1.800.000.000	100	94,49
5.	2017*	11	20	14.256.040.000	41,32	36,66

Sumber : Diolah dari LKPJ AMJ 2013-2017. (\*Realisasi s.d 31 Mei 2017)

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa dalam urusan kelembagaan pemerintah DIY pada tahun 2013 mendapatkan alokasi sebesar Rp. 2.516.142.500 dengan realisasi keuangan sebesar 39,39% dan realisasi fisik sebesar 54,98%. Pada tahun

2014 sebesar Rp. 1.676.000.000, dengan realisasi keuangan sebesar 80,20% dan realisasi fisik sebesar 100%. Pada tahun 2015 sebesar Rp. 1.650.000.000, dengan realisasi keuangan sebesar 89,48% dan realisasi fisik sebesar 100%. Pada tahun 2016 sebesar Rp. 1.800.000.000, dengan realisasi keuangan sebesar 94,49% dan realisasi fisik sebesar 100%. Dan pada tahun 2017 naik sebesar Rp. 14.256.040.000 dengan realisasi keuangan sebesar 36,66% dan realisasi fisik sebesar 41,32%.

**Grafik 3.16 Realisasi Keuangan dan Fisik (%) Urusan Kelembagaan Pemerintah DIY Tahun Anggaran 2013-2017**



Sumber : LKPJ 2013-2016 dan LKPJ AMJ 2013-2017. (Data Diolah)

### 3) Penyerapan Danais Urusan Kebudayaan Tahun Anggaran 2013-2017

Dalam urusan Kebudayaan pada tahun 2013 mendapatkan alokasi sebesar Rp. 212.546.511.000, dengan realisasi keuangan sebesar 22,50% dan realisasi fisik sebesar 27,93%. Pada tahun 2014 sebesar Rp. 375.178.719.000, dengan realisasi keuangan sebesar 71,43% dan realisasi fisik sebesar 86,11%. Pada tahun 2015 sebesar Rp. 420.800.000.000, dengan realisasi keuangan sebesar 84,68% dan realisasi fisik sebesar 95,12%. Pada tahun 2016 turun menjadi sebesar Rp. 179.050.365.000, dengan realisasi keuangan sebesar 94,67% dan realisasi fisik sebesar 99,94%. Pada tahun 2017 naik signifikan kembali sebesar Rp. 439.901.748.000 dengan realisasi keuangan sebesar 18,94% dan realisasi fisik sebesar 36,50%.

**Tabel 3.12 Progres Realisasi Keuangan dan Fisik Urusan Kebudayaan  
Tahun Anggaran 2013-2017**

No.	Tahun Anggaran	Jumlah		Jumlah Pagu (Rp.)	Realisasi (%)	
		Program	Kegiatan		Fisik	Keuangan
1.	2013	45	94	212.546.511.000	27,93	22,50
2.	2014	51	88	375.178.719.000	86,11	71,43
3.	2015	26	116	420.800.000.000	95,12	84,68
4.	2016	20	88	179.050.365.000	99,94	94,67
5.	2017*	16	51	439.901.748.000	36,50	18,94


Sumber : Diolah dari LKPJ AMJ 2013-2017. (\*Realisasi s.d 31 Mei 2017)



Sebagaimana di jelaskan oleh Drs. H. Umar Priyono, M.Pd. (Kepala Dinas Kebudayaan DIY), bahwa :

“Selama kurun waktu 2013-2015 anggaran urusan kebudayaan mengalami kenaikan, namun pada tahun 2016 sempat mengalami penurunan sementara, pada tahun 2017 meningkat kembali dengan peningkatan yang lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya. Serapan anggaran selama kurun waktu tersebut juga semakin optimal, diikuti oleh optimalnya capaian fisik karena derajat partisipasi para pemangku kepentingan dalam pembangunan kebudayaan juga meningkat signifikan.” (Wawancara tanggal 31 Oktober 2017 Pukul. 09.00 WIB).

**Grafik 3.17 Realisasi Keuangan dan Fisik (%) Urusan Kebudayaan Tahun Anggaran 2013-2017**



Sumber : LKPJ 2013-2016 dan LKPJ AMJ 2013-2017. (Data Diolah)

Dari grafik di atas dapat diketahui bahwa dalam urusan Kebudayaan pada tahun 2013 realisasi keuangan sebesar 22,50% dan realisasi fisik sebesar 27,93%, Pada tahun 2014 realisasi keuangan sebesar 71,43% dan realisasi fisik sebesar 86,11%., pada tahun 2015 dengan realisasi keuangan sebesar 84,68% dan realisasi fisik sebesar 95,12%, pada tahun 2016 realisasi keuangan sebesar 94,67% dan realisasi fisik sebesar 99,94%, dan pada tahun 2017 realisasi keuangan sebesar 18,94% dan realisasi fisik sebesar 36,50%.

#### **4) Penyerapan Danais Urusan Pertanahan Tahun Anggaran 2013-2017**

Dalam urusan pertanahan pada tahun 2013 mendapatkan alokasi sebesar Rp. 6.300.000.000, dengan realisasi keuangan sebesar 70,36% dan realisasi fisik sebesar 87,30%. Pada tahun 2014 meningkat menjadi sebesar Rp. 23.000.000.000, dengan realisasi keuangan sebesar 31,92% dan realisasi fisik sebesar 97,27%. Pada tahun 2015 menurun menjadi sebesar Rp. 10.600.000.000, dengan realisasi keuangan sebesar 88,59% dan realisasi fisik sebesar 100%. Pada tahun 2016 sebesar Rp. 13.050.363.000, dengan realisasi keuangan sebesar 79,37% dan realisasi fisik sebesar 94,22%. Dan pada tahun 2017 sebesar Rp. 17.197.300.000, dengan realisasi keuangan sebesar 13,96% dan realisasi fisik sebesar 24,36%.

**Tabel 3.13 Progres Realisasi Keuangan dan Fisik Urusan Pertanahan  
Tahun Anggaran 2013-2017**

No.	Tahun Anggaran	Jumlah		Jumlah Pagu (Rp.)	Realisasi (%)	
		Program	Kegiatan		Fisik	Keuangan
1.	2013	2	4	6.300.000.000	87,30	70,36
2.	2014	2	6	23.000.000.000	97,27	31,92
3.	2015	1	20	10.600.000.000	100	88,59
4.	2016	2	20	13.050.363.000	94,22	79,37
5.	2017*	3	26	17.197.300.000	24,36	13,96

Sumber : Diolah dari LKPJ AMJ 2013-2017. (\*Realisasi s.d 31 Mei 2017)


Sebagaimana di jelaskan oleh Ir. Hananto Hadi Purnomo, M.Si (Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang), bahwa :

“Anggaran keistimewaan yang terbesar untuk urusan pertanahan itu ada pada tahun 2014 sebesar 23.000.000.000, setelah mengalami rasionalisasi karena serapan anggaran tahun 2014 hanya mencapai 31,92%, sehingga pada tahun berikutnya anggaran diturunkan menjadi 10.600.000.000. Sesuai dengan kebutuhan, anggaran keistimewaan urusan pertanahan semakin meningkat dan terus mendorong agar realisasi fisik dan keuangannya semakin optimal.” (Wawancara tanggal 25 Oktober 2017 Pukul. 13.30 WIB).

Realisasi fisik pelaksanaan kegiatan keistimewaan urusan Pertanahan dari Tahun 2013-2015 cenderung mengalami kenaikan, namun pada tahun 2016- 2017 mengalami penurunan. Anggaran keistimewaan yang terbesar pada tahun 2014 sebesar 23.000.000.000, setelah mengalami rasionalisasi karena serapan anggaran

tahun 2014 hanya mencapai 31,92%, sehingga pada tahun berikutnya anggaran diturunkan menjadi 10.600.000.000. Sesuai dengan kebutuhan, anggaran keistimewaan urusan pertanahan semakin meningkat dan terus mendorong agar realisasi fisik dan keuangannya semakin optimal.

**Grafik 3.18 Realisasi Keuangan dan Fisik (%) Urusan Pertanahan Tahun Anggaran 2013-2017**



Sumber : LKPJ 2013-2016 dan LKPJ AMJ 2013-2017. (Data Diolah)

Jadi secara keseluruhan, dalam urusan pertanahan pada tahun realisasi keuangan sebesar 70,36% dan realisasi fisik sebesar 87,30%, pada tahun 2014 realisasi keuangan sebesar 31,92% dan realisasi fisik sebesar 97,27%, pada tahun 2015 realisasi keuangan sebesar 88,59% dan realisasi fisik sebesar 100%, pada tahun 2016 realisasi keuangan sebesar 79,37% dan realisasi fisik sebesar 94,22%., dan pada tahun 2017 realisasi keuangan sebesar 13,96% dan realisasi fisik sebesar 24,36%. Realisasi fisik pelaksanaan kegiatan keistimewaan urusan Pertanahan dari Tahun 2013-2015 cenderung mengalami kenaikan, namun pada tahun 2016- 2017 mengalami penurunan. Anggaran keistimewaan yang terbesar pada tahun 2014 sebesar 23.000.000.000, setelah mengalami rasionalisasi karena serapan anggaran tahun 2014 hanya mencapai 31,92%, sehingga pada tahun berikutnya anggaran diturunkan menjadi 10.600.000.000. Sesuai dengan kebutuhan, anggaran keistimewaan urusan pertanahan semakin meningkat dan terus mendorong agar realisasi fisik dan keuangannya semakin optimal.

##### **5) Penyerapan Danais Urusan Tata Ruang Tahun Anggaran 2013-2017**

Dalam urusan tata ruang pada tahun 2013 mendapatkan alokasi sebesar Rp. 10.030.000.000, dengan realisasi keuangan sebesar 13,06% dan realisasi fisik sebesar 16,62%. Pada tahun 2014 meningkat menjadi sebesar Rp. 123.620.000.000, dengan realisasi keuangan sebesar 65,42% dan realisasi fisik sebesar 85,00%. Pada tahun 2015 sedikit menurun menjadi sebesar Rp. 114.400.000.000, dengan realisasi keuangan sebesar 96,43% dan realisasi fisik sebesar 97,00%. Pada tahun 2016

meningkat secara signifikan menjadi sebesar Rp. 352.749.635.000, dengan realisasi keuangan sebesar 99,09% dan realisasi fisik sebesar 99,54%. Dan pada tahun 2017 sebesar Rp. 325.812.175.000, dengan realisasi keuangan sebesar 58,72% dan realisasi fisik sebesar 62,35%.

**Tabel 3.14 Progres Realisasi Keuangan dan Fisik Urusan Tata Ruang  
Tahun Anggaran 2013-2017**


No.	Tahun Anggaran	Jumlah		Jumlah Pagu (Rp.)	Realisasi (%)	
		Program	Kegiatan		Fisik	Keuangan
1.	2013	4	16	10.030.000.000	16,62	13,06
2.	2014	3	32	123.620.000.000	85,00	65,42
3.	2015	3	60	114.400.000.000	97,00	96,43
4.	2016	3	26	352.749.635.000	99,54	99,09
5.	2017*	3	32	325.812.175.000	62,35	58,72

Sumber : Diolah dari LKPJ AMJ 2013-2017. (\*Realisasi s.d 31 Mei 2017)

Sebagaimana dijelaskan oleh Ir. Agung Satrio (Kepala Sub Bagian Program dan Informasi Dinas PUP dan ESDM DIY), menyatakan bahwa :

“Anggaran keistimewaan untuk urusan tata ruang cenderung fluktuatif sesuai kebutuhan. Realisasi fisik dan keuangan dari tahun 2013-2017 mengalami peningkatan. Realisasi fisik yang belum mencapai 100% disebabkan kegiatan Penyusunan Raperdais Tata Ruang belum bisa dibahas oleh Pansus DPRD.” (Wawancara tanggal 24 Oktober 2017 Pukul. 14.30 WIB).


**Grafik 3.19 Realisasi Keuangan dan Fisik (%) Urusan Tata Ruang Tahun Anggaran 2013-2017**



Sumber : LKPJ 2013-2016 dan LKPJ AMJ 2013-2017. (Data Diolah)

Secara komprehensif, dalam 5 tahun berjalannya kewenangan keistimewaan yaitu tahun 2013-2017 dalam pelaksanaan 5 (lima) urusan kewenangan keistimewaan, terkait penyerapan Dana Keistimewaan dari tahun 2013-2017 meningkat, namun pada tahun 2013-2014 realisasi serapan anggaran Danais rendah atau tidak sesuai target.

**Grafik 3.20 Realisasi Serapan Dana Keistimewaan Tahun 2013-2017 (%)**



Sumber : LKPJ 2013-2016 dan LKPJ AMJ 2013-2017. (Data Diolah)

Dari grafik diatas menunjukkan bahwa secara komprehensif, dalam 5 tahun berjalannya kewenangan keistimewaan yaitu tahun 2013-2017 dalam pelaksanaan 5 (lima) urusan kewenangan keistimewaan, terkait penyerapan Dana Keistimewaan dari tahun 2013-2017 meningkat, namun pada tahun 2013-2014 realisasi serapan anggaran Danais rendah atau tidak sesuai target. Pada tahun 2013 serapan hanya sebesar 23, 58%, dan pada tahun 2014 sebesar 51,93%. Tetapi pada tahun 2015 realisasi serapan anggaran Danais mulai optimal sebesar 87,22%, sedangkan pada tahun 2016 realisasi serapan anggaran Danais naik signifikan menjadi 97,13%, dan



pada tahun 2017 realisasi serapan anggaran Danais sampai dengan realisasi bulan mei sebesar 15,10%.

### **3.1.2.2 Output Dana Keistimewaan**

#### **1) Output Urusan Tata Cara Pengisian jabatan, Kedudukan, Tugas, dan Wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur**

Program dan kegiatan keistimewaan untuk urusan ini dilaksanakan hanya pada tahun 2014 dan 2017. Pelaksanaan pada tahun 2014 melalui Program Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan (Keistimewaan) dengan kegiatan Penyusunan Draft Perdais Tata Cara Pengisian Jabatan, Pelantikan, Kedudukan, Tugas, dan Wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur, yang mana targetnya adalah terbentuknya dan disahkannya Peraturan Daerah Istimewa (Perdais) tentang Tata Cara Pengisian Jabatan, Pelantikan, Kedudukan, Tugas, dan Wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur. Sedangkan untuk tahun 2017 hanya pada kegiatan koordinasi penetapan dan pengesahan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur dan rapat paripurna penyampaian Visi Misi calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur, yang mana targetnya adalah terlaksananya dengan baik koordinasi penetapan dan pengesahan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur sampai dengan proses pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur.

Dalam urusan Tata Cara Pengisian jabatan, Kedudukan, Tugas, dan Wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2014 mendapatkan alokasi Danais sebesar Rp. 400.000.000, yang mana alokasi Danais ini digunakan untuk membiayai 1 program

dan 1 kegiatan. Sedangkan pada tahun 2017 mendapatkan alokasi sebesar Rp. 2.832.737.000 digunakan untuk membiayai 1 program dan 4 kegiatan.

Adapun output dalam urusan Tata Cara Pengisian jabatan, Kedudukan, Tugas, dan Wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2014 adalah disahkannya pada di susunya 1 (satu) naskah akademik dan juga Draf Peraturan Daerah Istimewa (Perdais) tentang Tata Cara Pengisian Jabatan, Pelantikan, Kedudukan, Tugas, dan Wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur, yang kemudian telah disahkan pada tahun selanjutnya pada tahun 2015 menjadi Peraturan Daerah Istimewa (Perdais) tentang Tata Cara Pengisian Jabatan, Pelantikan, Kedudukan, Tugas, dan Wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur.

## **2) Output Urusan Kelembagaan Pemerintah DIY**

Dalam urusan kelembagaan pemerintah DIY tahun 2013 mendapatkan alokasi Danais sebesar Rp. 2.516.142.500 digunakan untuk membiayai 1 program dan 4 kegiatan, pada tahun 2014 mendapatkan alokasi Danais sebesar Rp. 1.676.000.000 digunakan untuk membiayai 1 program dan 5 kegiatan, pada tahun 2015 mendapatkan alokasi Danais sebesar Rp. 1.650.000.000 digunakan untuk membiayai 1 program dan 4 kegiatan, pada tahun 2016 mendapatkan alokasi Danais sebesar Rp. 1.800.000.000 digunakan untuk membiayai 1 program dan 6 kegiatan, dan pada tahun 2017 mendapatkan alokasi Danais sebesar Rp. 14.256.040.000 digunakan untuk membiayai 11 program dan 20 kegiatan.

Pada tahun 2013-2016 pelaksanaan program dan kegiatan keistimewaan terfokus pada satu program yaitu Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Daerah dengan jumlah kegiatannya antara 6 kegiatan. Adapun Pada tahun 2017 jumlah program dan kegiatan meningkat menjadi 11 program dan 20 kegiatan. Hal ini dikarenakan semakin banyaknya jumlah pengampu keistimewaan urusan kebudayaan dan semakin meningkatnya kesadaran partisipasi kelembagaan dalam pembangunan keistimewaan.

Output dari pelaksanaan program dan kegiatan urusan keistimewaan kelembagaan pemerintah DIY adalah disahkannya Perdais tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY; Dokumen arah umum kebijakan penataan kelembagaan; tersusunnya Naskah Akademik Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY; Dokumen Analisis Jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah DIY; Dokumen Evaluasi Lembaga Non Struktural Daerah; Draf Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pelaksanaan Budaya Pemerintahan; Rapergub Penggunaan Busana Jawa di Lingkungan Pemerintah di Hari-Hari Tertentu; Terlaksananya sosialisasi peraturan gubernur tentang pedoman pelaksanaan budaya pemerintahan dan Fasilitasi Agen Perubahan (*Agent of Change*); Rapergub Pola Hubungan Kerja Pemerintah DIY, Kraton Yogyakarta, Puro Pakualaman, Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dan Perangkat Pusat di DIY, Peningkatan implementasi budaya pemerintahan; *Review* Uraian Tugas Jabatan Perangkat Daerah; Penataan Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY.

### **3) Output Urusan Kebudayaan**

Dalam urusan kebudayaan tahun 2013 mendapatkan alokasi Danais sebesar Rp. 212.546.511.000 digunakan untuk membiayai 45 program dan 94 kegiatan, pada tahun 2014 mendapatkan alokasi Danais sebesar Rp. 375.178.719.000 digunakan untuk membiayai 51 program dan 88 kegiatan, pada tahun 2015 mendapatkan alokasi Danais sebesar Rp. 420.800.000.000 digunakan untuk membiayai 26 program dan 116 kegiatan, pada tahun 2016 mendapatkan alokasi Danais sebesar Rp. 179.050.365.000 digunakan untuk membiayai 20 program dan 88 kegiatan, dan pada tahun 2017 mendapatkan alokasi Danais sebesar Rp. 439.901.748.000 digunakan untuk membiayai 16 program dan 51 kegiatan.

Adapun target pada program dan kegiatan keistimewaan urusan kebudayaan tahun 2016-2017, adalah Berkembangnya Kesenian dan Budaya Daerah, Optimalisasi Promosi dan Kemitraan Budaya DIY di Dalam dan Luar Negeri, Peningkatan Pengelolaan Nilai dan Sejarah, Peningkatan Program Pengelolaan Cagar Budaya dan Warisan Budaya, Pembinaan dan Pengembangan Museum, Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Terlaksananya Pendidikan Karakter Berbasis Budaya, Peningkatan Informasi Kearsipan dan Kepustakaan, Peningkatan Pengembangan IKM, Peningkatan Pengembangan Kemitraan, Terlaksananya Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Peningkatan Ketersediaan dan Cadangan Pangan, Peningkatan Kualitas Sdm dan Kelembagaan dan Kelautan, Peningkatan Pengelolaan Kearifan Lokal Berbasis Budaya, Peningkatan Ketahanan Budaya Masyarakat, Terlaksananya Perencanaan Pembangunan Daerah Urusan Keistimewaan. Secara komprehensif, output pada

urusan kebudayaan dari tahun 2013-2017 belum menggambarkan progres realisasi penggunaan anggaran dana keistimewaan, hal itu dikarenakan identifikasi output masing-masing program dan kegiatan belum jelas.

#### **4) Output Urusan Pertanahan**

Dalam urusan pertanahan tahun 2013 mendapatkan alokasi Danais sebesar Rp. 6.300.000.000 digunakan untuk membiayai 2 program dan 4 kegiatan, pada tahun 2014 mendapatkan alokasi Danais sebesar Rp. 23.000.000.000 digunakan untuk membiayai 2 program dan 6 kegiatan, pada tahun 2015 mendapatkan alokasi Danais sebesar Rp. 10.600.000.000 digunakan untuk membiayai 1 program dan 20 kegiatan, pada tahun 2016 mendapatkan alokasi Danais sebesar Rp. 13.050.363.000 digunakan untuk membiayai 2 program dan 20 kegiatan, dan pada tahun 2017 mendapatkan alokasi Danais sebesar Rp. 17.197.300.000 digunakan untuk membiayai 3 program dan 26 kegiatan.

Selanjutnya target pada program dan kegiatan keistimewaan urusan pertanahan pada tahun 2013-2017 adalah tercapainya percepatan pelaksanaan sistem informasi pertanahan terpadu di kecamatan dengan menghubungkan sistem informasi induk di Pemda DIY, inventarisasi tanah kasultanan dan kadipaten, pendaftaran tanah kasultanan dan kadipaten yang keduanya bermuara pada adanya kepastian hukum bagi status tanah kasultanan dan kadipaten di DIY, terciptanya sistem informasi pertanahan yang akan menunjang tertibnya pengelolaan tanah kasultanan dan kadipaten pada masa yang akan datang, dan pengembangan Sistem Informasi

Pertanahan dan Sistem Pendaftaran Pertanahan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Biro Tata Pemerintah, Setda DIY dan 5 KPA yang berasal dari masing-masing Kabupaten.

Adapun output urusan pertanahan pada tahun 2013-2017 adalah hadirnya sistem informasi pertanahan terpadu di kecamatan dengan menghubungkan sistem informasi induk di Pemda DIY (terciptanya sistem informasi pertanahan yang akan menunjang tertibnya pengelolaan tanah kasultanan dan kadipaten pada masa yang akan datang), Terfasilitasi inventarisasi 2000 bidang/persil Tanah Kasultanan dan Kadipaten di Kabupaten Gunungkidul dan Terlaksananya pengukuran 974 bidang/persil Tanah Kasultanan dan Kadipaten di Kabupaten Bantul, Terdaftarnya 740 bidang Tanah Kasultanan dan Kadipaten di Badan Pertanahan Nasional Wilayah DIY, disahkannya Peraturan Daerah Istimewa (Perdais) Tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kesultanan dan Tanah Kadipaten, dan terakhir adalah operasionalisasi 2 lembaga pertanahan Kraton dan Pakualaman.

#### **5) Output Urusan Tata Ruang**

Dalam urusan tata ruang tahun 2013 mendapatkan alokasi Danais sebesar Rp. 10.030.000.000 digunakan untuk membiayai 4 program dan 16 kegiatan, pada tahun 2014 mendapatkan alokasi Danais sebesar Rp. 123.620.000.000 digunakan untuk membiayai 3 program dan 32 kegiatan, pada tahun 2015 mendapatkan alokasi Danais sebesar Rp. 114.400.000.000 digunakan untuk membiayai 3 program dan 60 kegiatan, pada tahun 2016 mendapatkan alokasi Danais sebesar Rp. 352.749.635.000

digunakan untuk membiayai 3 program dan 26 kegiatan, dan pada tahun 2017 mendapatkan alokasi Dana sebesar Rp. 325.812.175.000 digunakan untuk membiayai 3 program dan 32 kegiatan.

Pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten sesuai Pasal 32 ayat (5) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012, ditujukan untuk sebesar-besarnya pengembangan kebudayaan, kepentingan sosial, dan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya sesuai pasal 53 Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan disebutkan bahwa Pengelolaan dan Pemanfaatan Ruang diselenggarakan dengan filosofi : Harmoni, kelestarian lingkungan, sosial ekonomi (*hamemayu hayuning bawana*); *Spiritual-transenden (sangkan paraning dumadi)*; Humanisme, asas kepemimpinan demokratis (*manunggaling kawula lan Gusti*); Kebersamaan (tahta untuk rakyat); Harmonisasi lingkungan (sumbu imajiner Laut Selatan-Kraton-Gunung Merapi); Ketaatan historis (sumbu filosofis Tugu-Kraton-Panggung Krapyak); Filosofi inti kota (*catur gatra tunggal*); dan *Delineasi spasial* Perkotaan Yogyakarta ditandai dengan keberadaan masjid *pathok negara*. Pasal 54 ayat (2) menegaskan bahwa Kewenangan Pemerintah daerah dalam hal Penataan Ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitasi penetapan kerangka umum kebijakan Tata Ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten meliputi :

- a. Kebijakan pengembangan struktur ruang; dan
- b. Kebijakan pengembangan pola ruang.

Penataan Ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan satuan-satuan ruang lain yang memiliki nilai keistimewaan dan berbasis kawasan. Penataan Ruang dilakukan dengan cara : Mengembalikan; Memperbaiki; Memperkuat; dan Mengembangkan.

Adapun output urusan tata ruang pada tahun 2013-2017 adalah seperti adanya Peraturan zonasi kawasan cagar budaya kraton Yogyakarta dan sekitarnya Peraturan zonasi kawasan cagar budaya Puro Pakualaman dan sekitarnya, Naskah akademis review RTRW DIY, Draft Raperda review RTRW DIY, Sosialisasi penataan ruang kawasan Kasultanan dan Kadipaten, Tersusunnya laporan pemanfaatan ruang dalam rangka pengawasan dan pengendalian pemanfaatan Ruang Keistimewaan DIY, Tersusunnya RTR Kawasan Strategis Provinsi Kawasan Budaya Makam Imogiri, Tersusunnya KLHS review RTRWP DIY, Peta Hasil Interpretasi Citra, Materi teknis review RTRW DIY, Pelatihan Pengendalian dan Pengelolaan Penataan Ruang di satuan-satuan ruang keistimewaan, NSPK pemanfaatan ruang kawasan Kasultanan dan Kadipaten, adanya Sosialisasi Penataan Kawasan Malioboro, Materi Teknik Moda Transportasi Tradisional, tersusunnya Standar Pengaturan Transportasi di Kawasan Budaya Kotagede, Perencanaan Penataan Transportasi Kawasan Malioboro, tersusunnya Naskah Akademis Moda Transportasi Tradisional, serta tersedianya Sarana dan Prasarana Transportasi di Kawasan Budaya Kotagede, terbentangnya jalan pegunungan Jalur Lintas Selatan yang berpadu dengan pemandangan alam pegunungan dan kawasan pantai selatan. Penataan Malioboro yang lebih berbudaya dan humanis telah menciptakan ruang publik.



Secara komprehensif, pelaksanaan 5 (lima) urusan kewenangan keistimewaan pada tahun 2013-2017 secara keseluruhan belum dapat menggambarkan suatu identifikasi output yang jelas, sehingga output yang ada dari setiap 5 (lima) urusan kewenangan keistimewaan pada tahun 2013-2017 belum dapat menggambarkan suatu progres realisasi dana keistimewaan. Maka untuk kedepannya, perlu rasanya untuk setiap pengampu 5 (lima) urusan kewenangan keistimewaan menyusun laporan hasil dari penggunaan dana keistimewaan dengan jelas dan rinci agar output dari setiap target maupun sasaran dalam 5 (lima) urusan kewenangan keistimewaan dapat diketahui dengan jelas dan pasti.

### **3.1.2.3 Outcome Dana Keistimewaan**

Adapun terkait outcome/dampak yang hadir dalam pelaksanaan 5 (lima) urusan kewenangan keistimewaan pada tahun 2013-2017 secara keseluruhan pemerintah DIY belum sampai kepada tahapan pengukuran outcome terhadap pelaksanaan masing-masing urusan kewenangan keistimewaan. Ini terlihat dari bagaimana di dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 2013-2016, maupun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Gubernur (LKPJ AMJ) Tahun 2013-2017, di penyusunannya laporannya belum menyertakan indikator-indikator pengukuran keberhasilan program dan kegiatan dalam 5 (lima) urusan kewenangan keistimewaan pada tahun 2013-2017. Hal ini tidak terlepas dari bagaimana pemerintah daerah DIY hingga sampai saat ini belum menghadirkan suatu indikator dalam pengukuran keberhasilan progres capaian outcome penyerapan dana

keistimewaan untuk mencapai tujuan pengaturan 5 (lima) urusan kewenangan keistimewaan DIY.

Hadirnya Danais tentu diharapkan dapat memberikan makna sebenarnya dari kata Keistimewaan itu sendiri, sesuai dengan salah satunya tujuan pengaturan kewenangan dalam urusan keistimewaan sebagaimana dijelaskan di dalam UUK Nomor 13 tahun 2012 pasal 5 huruf b, yaitu bertujuan untuk “*mewujudkan kesejahteraan dan ketenteraman masyarakat*”.

Sebagaimana di jelaskan oleh Taurina Nugrahani, S.Komp., M.Kom. (Kepala Sub Bagian Pengendalian Keistimewaan Bappeda DIY) bahwa :

“Hadirnya dana keistimewaan pada provinsi DIY, secara khusus memberikan kontribusi dana yang digunakan untuk membiayai pembangunan di DIY, khususnya dalam 5 (lima) urusan kewenangan keistimewaan DIY, terlebih lagi pada tujuan kesejahteraan masyarakat DIY, namun hadirnya Danais tentu tidak bisa langsung dapat dirasakan secara instan untuk masyarakat DIY secara komprehensif.” (Wawancara tanggal 24 Oktober 2017 Pukul. 09.30 WIB).

Ini karena bagaimana pemerintah daerah DIY hingga saat ini belum menghadirkan suatu indikator dalam pengukuran keberhasilan progress capaian outcome penyerapan dana keistimewaan untuk mencapai tujuan pengaturan 5 (lima) urusan kewenangan keistimewaan DIY.

Kedepannya khususnya pemerintah daerah DIY sendiri dalam melakukan monev dalam pelaksanaan 5 (lima) urusan kewenangan keistimewaan yaitu terkait urusan : (i) Tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur, (ii) Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY, (iii) Kebudayaan, (iv) Pertanahan, (v) Tata Ruang, perlu menentukan indikator-indikator capaian dari

pelaksanaan 5 (lima) urusan kewenangan keistimewaan, ini agar kedepannya memberikan kemudahan dalam melakukan pengukuran outcome terkait sejauh mana outcome/dampak yang hadir dalam 5 (lima) urusan kewenangan keistimewaan yang dimiliki DIY khususnya terkait untuk kesejahteraan masyarakat DIY.

Namun pada pelaksanaan 5 (lima) urusan kewenangan keistimewaan pada tahun yang akan datang yaitu pada tahun 2018 terkait indikator dan tolak ukur keberhasilan program pelaksanaan 5 (lima) urusan kewenangan keistimewaan yang akan dilaksanakan pada tahun selanjutnya sudah di sampaikan oleh asisten keistimewaan DIY pada Musrenbang Tahun 2017.

Sebagaimana di jelaskan oleh Dr. Ir. Didik Purwadi, M.Ec (Asisten Keistimewaan Pemerintah Daerah DIY), yaitu sebagai berikut :

“Terkait indikator dan tolak ukur keberhasilan program pelaksanaan 5 (lima) urusan kewenangan keistimewaan yang akan dilaksanakan pada tahun selanjutnya sudah kami paparkan di dalam Musrenbang Tahun 2017 yang lalu.”  
(Wawancara Tanggal 20 Oktober 2017 Pukul. 09.00 WIB).

Jadi terkait outcome/dampak yang hadir dalam pelaksanaan 5 (lima) urusan kewenangan keistimewaan pada tahun 2013-2017 secara keseluruhan pemerintah DIY belum sampai kepada tahapan pengukuran outcome terhadap pelaksanaan masing-masing urusan kewenangan keistimewaan. Ini terlihat dari bagaimana di dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 2013-2016, maupun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Gubernur (LKPJ AMJ) Tahun 2013-2017, di penyusunannya laporannya belum menyertakan indikator-indikator pengukuran keberhasilan program dan kegiatan dalam 5 (lima)

urusan kewenangan keistimewaan pada tahun 2013-2017. Untuk sementara ini, Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD 2013-2017, adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.15 Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja Utama RPJMD 2013-2017**

No	Indikator Kinerja	Satuan	TAHUN								Target Akhir Periode 2017
			2013		2014		2015		2016		
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
1	Derajat Partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian Budaya *)	%	30	30	40	74,57	50	67,28	60	69,05	70
2	Angka melek huruf *)	%	91,99	91,99	92,60	92,60	93,25	93,85	94,65	94,69	95,00
3	Rata-rata lama sekolah *)	Tahun	9,6	9,6	10	10	10,80	8,84*	11,60	9,10*	12
4	Persentase satuan pendidikan yang menerapkan model pendidikan berbasis budaya	%	0	0	5	5	10	15,77	20	20,17	40
5	Angka Harapan Hidup *)	Tahun	73,37	73,37	73,67	74,41	73,97	74,5	73,96	74,75	74,18
6	Pendapatan per kapita per tahun*)	Juta	7,0	7,0	7,4	7,4	7,8	22,68*	8,20	23,56*	8,50
7	Indeks Ketimpangan Antar-Wilayah*)	Indeks Gini	0,4530	0,4530	0,4515	0,4515	0,4501	0,4480	0,4491	0,4688	0,4481
8	Indeks Ketimpangan Pendapatan*)	Indeks Williamson	0,2980	0,2980	0,2950	0,2950	0,2898	0,43	0,2888	0,425	0,2878
9	Jumlah wisatawan nusantara*)	Orang	2.113.314	2.113.314	2.237.500	2.754.981	2.337.000	3.813.720	2.400.500	4.194.261	2.437.614
10	Jumlah wisatawan mancanegara*)	Orang	212.518	212.518	225.100	249.854	235.190	308.485	245.100	355.313	145.198

11	Lama tinggal wisatawan nusantara*)	Hari	2,00	2,00	2,15	2,15	2.30	2.07	2,45	1,90	2.69
12	Lama tinggal wisatawan mancanegara*)	Hari	2,15	2,15	2,25	2,25	2.35	1.85	2,45	2,00	2.60
13	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Nilai	B	B	B	B	B	A	B	A	A
14	Opini Pemeriksaan BPK	Opini Pemeriksaan BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
15	Load factor angkutan perkotaan	%	34,57	34,57	36,57	36,57	38.57	39.05	40,57	40,60	42.57
16	Persentase Peningkatan Kualitas Lingkungan	%	3,14	3,14	6,29	6,29	9.43	9.17	12,58	12,58	15.72
17	Kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW Provinsi meningkat	%	50	50	60	63,42	70	64.36	80	74,43	90

Sumber : Diolah dari RPJMD 2013-2017.

Selanjutnya berdasarkan tujuan pengaturan kewenangan dalam urusan Keistimewaan sebagaimana dijelaskan di dalam UUK Nomor 13 tahun 2012, maka secara umum penerima manfaat dana keistimewaan sejatinya adalah seluruh masyarakat DIY.

Dalam pelaksanaan 5 (lima) urusan kewenangan keistimewaan DIY selama ini yaitu dari tahun 2013-2017, didapati bahwa urusan Kebudayaan dan Tata Ruang sebagai urusan yang paling dominan mendapatkan alokasi dana keistimewaan dan juga paling banyak memiliki program dan kegiatan, dan juga sebagai urusan yang paling potensial memberi kontribusi besar terhadap peningkatan kesejahteraan

masyarakat DIY, karena di samping ruang lingkup kegiatannya yang sangat luas dan berhubungan langsung dengan kepentingan dan aktivitas masyarakat.

Namun selama kurun waktu tahun 2013-2017 hingga sampai saat ini program-program kegiatan yang sudah berhasil direalisasikan belum dapat dirasakan sebagai peningkatan kesejahteraan masyarakat DIY. Ini terbukti dari bagaimana rilis data BPS DIY yang menyatakan bahwa jumlah penduduk miskin provinsi DIY pada Maret 2017 sekitar 488,53 ribu jiwa atau sekitar 13.02%. Angka ini masih cukup tinggi jika dibandingkan dengan persentase penduduk miskin nasional sebesar 10.96%, disisi lain terkait permasalahan kesenjangan ekonomi antara warga kaya dan warga miskin, yang mana menurut rilis data dari BPS DIY ditahun 2017 menyatakan Indeks Ratio Gini Provinsi DI Yogyakarta sebesar 0.425% dan menjadikan provinsi DIY sebagai provinsi dengan Indeks Ratio Gini tertinggi se-Indonesia.

Maka secara komprehensif, sejak 5 (lima) tahun disahkannya UUK Nomor 13 tahun 2012, yaitu dalam pelaksanaannya kebijakan anggaran dana keistimewaan pada tahun 2013-2017 belum menggambarkan masyarakat DIY sebagai penerima manfaat dana keistimewaan.

### **3.1.3 Pemangku Kepentingan Dana Keistimewaan**

Gubernur Provinsi DIY sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan Dana Keistimewaan melimpahkan kewenangan kepada :

- a. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelola keuangan Dana Keistimewaan;
- b. Kepala SKPKD selaku PPKD (Pembantu Pengguna Anggaran Dana Keistimewaan) ; dan
- c. Sekretaris Daerah selaku Kepala SKPD, Kepala Dinas Kebudayaan, dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Dana Keistimewaan.

Selanjutnya, Sekretaris Daerah selaku Kepala SKPD, Kepala Dinas Kebudayaan, dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Dana Keistimewaan dapat memberikan tugas kepada Biro, Unit Kerja pada SKPD, SKPD DIY dan SKPD Kabupaten/Kota selaku KPA, sesuai dengan bidang urusan keistimewaan. Sementara Bupati/Walikota mengusulkan Pejabat KPA Dana Keistimewaan, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada SKPD Kabupaten/Kota yang melaksanakan tugas pengelolaan Dana Keistimewaan kepada Gubernur melalui PA Dana Keistimewaan.

Selanjutnya untuk pemangku kepentingan Dana Keistimewaan pada 5 (lima) urusan kewenangan keistimewaan 2013-2017, adalah sebagai berikut :

### **1) Urusan Tata Cara Pengisian jabatan, Kedudukan, Tugas, dan Wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur**

Pemangku kepentingan Dana Keistimewaan dalam urusan Tata Cara Pengisian jabatan, Kedudukan, Tugas, dan Wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur diampu oleh Biro Tata Pemerintahan Setda DIY.

### **2) Urusan Kelembagaan Pemerintah DIY**

Pemangku kepentingan Dana Keistimewaan dalam urusan Kelembagaan Pemerintah DIY dari Tahun 2013-2016 adalah Biro Organisasi Setda DIY. Sejak tahun 2017 sesuai dengan kewenangannya, maka urusan kelembagaan terkait keistimewaan diampu oleh 5 SKPD yang terdiri dari Biro Organisasi, Biro Hukum, Sekretariat DPRD, Sekretariat Parampara Praja, dan Asisten Keistimewaan.

### **3) Urusan Kebudayaan**

Pemangku kepentingan Dana Keistimewaan dalam urusan Kebudayaan adalah Dinas Kebudayaan DIY. Pada tahun 2016 kegiatan yang bersifat sektoral dan kewilayahan telah dilakukan dengan dibentuknya KPA-KPA sektoral dan kewilayahan misalnya Dinas Pendidikan, Dinas Pariwisata, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kebudayaan atau Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di Kabupaten/kota dan lain sebagainya. Selama tahun 2013-2017 terdapat dinamika perencanaan pembangunan dan penganggaran Urusan kebudayaan. Pengguna Anggaran (PA) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mengalami



peningkatan pemahaman perencanaan pembangunan keistimewaan urusan kebudayaan, sehingga keterlibatan mereka semakin besar dalam pelaksanaan kewenangan keistimewaan urusan kebudayaan.

#### **4) Urusan Pertanahan**

Dalam menjalankan perannya, Pemda DIY melaksanakan urusan pertanahan tahun 2016 dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Pengguna Anggaran (PA) Dinas Pertanahan dan Tata Ruang dan 9 KPA yang berasal dari Kabupaten/Kota dan juga Lembaga Pertanahan Kraton dan Pakualaman.

#### **5) Urusan Tata Ruang**

Urusan Tata Ruang diampu oleh 2 SKPD yaitu Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Minernal DIY. Selain 2 SKPD tersebut, dalam pelaksanaannya dibantu oleh SKPD-SKPD dari kabupaten/kota sesuai usulan bupati/walikota sebagai PA/KPA pada urusan Tata Ruang. Namun, dalam pelaksanaannya urusan keistimewaan ini juga banyak stakeholders yang mempunyai kepentingan dalam penataan tata ruang di DIY.

Sementara itu, menurut Hadiwijoyo (2013, dalam Sakir, 2015) bahwa setidaknya terdapat 4 (empat) unsur/pihak yang mempunyai peran penting bagi eksistensi Keistimewaan Yogyakarta, yaitu :

- a. Kesultanan dan Pakualaman
- b. Rakyat
- c. Pemerintah
- d. Elite Politik

Sebagaimana diatur dalam UU Keistimewaan, Sultan Hamengku Buwono dan Adipati Paku Alam selaku sebagai gubernur dan wakil gubernur mempunyai tugas, seperti: melakukan penyempurnaan dan penyesuaian peraturan di lingkungan Kasultanan dan Kadipaten; mengumumkan kepada masyarakat hasil penyempurnaan dan penyesuaian peraturan di lingkungan Kasultanan dan Kadipaten; melakukan inventarisasi dan identifikasi tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten; mendaftarkan hasil inventarisasi dan identifikasi tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten kepada lembaga pertanahan; melakukan inventarisasi dan identifikasi seluruh kekayaan Kasultanan dan Kadipaten selain tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten yang merupakan warisan budaya bangsa; dan merumuskan dan menetapkan tata hubungan antara Sultan Hamengku Buwono dan Adipati Paku Alam sebagai satu kesatuan.

Adapun Rakyat, dalam pelaksanaan 5 (lima) urusan kewenangan keistimewaan DIY, sudah semestinya membangun sinergitas bersama Kasultanan dan Pakualaman, serta pemerintah daerah DIY. Hal ini guna terwujudnya secara optimal tujuan dari pengaturan kewenangan keistimewaan DIY itu sendiri sebagaimana dijelaskan di

dalam UUK Nomor 13 Tahun 2012. Selanjutnya Pemerintah, dalam hal ini sebagai pengampu dan pelaksana 5 (lima) urusan kewenangan keistimewaan DIY, harus berkomitmen untuk memanfaatkan secara optimal hadirnya Danais, yang mana di alokasikan sesuai 5 (lima) urusan kewenangan keistimewaan DIY, guna mencapai tujuan pengaturan kewenangan keistimewaan itu sendiri sebagaimana dijelaskan di dalam UUK Nomor 13 Tahun 2012. Selanjutnya Elite Politik, sebagai stakeholders lain yang memiliki kepentingan dalam pelaksanaan 5 (lima) urusan kewenangan keistimewaan DIY, dalam hal ini adalah seperti terkait perumusan perdais induk maupun perdais masing-masing dalam 5 (lima) urusan kewenangan keistimewaan DIY.

#### **3.1.4 Faktor Penghambat Kebijakan Anggaran Dana Keistimewaan dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat**

Dalam 5 (lima) tahun sejak disahkannya UUK Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan DIY, dalam kurun waktu pelaksanaan tahun 2013-2017 hingga sampai saat ini program-program dan kegiatan yang sudah berhasil direalisasikan belum dapat dirasakan sebagai peningkatan kesejahteraan masyarakat DIY. Ini terbukti dari bagaimana rilis data BPS DIY yang menyatakan bahwa jumlah penduduk miskin provinsi DIY pada Maret 2017 sekitar 488,53 ribu jiwa atau sekitar 13.02%. Angka ini masih cukup tinggi jika dibandingkan dengan persentase penduduk miskin nasional sebesar 10.96%, disisi lainya terkait permasalahan kesenjangan ekonomi antara warga kaya dan warga miskin, yang mana menurut rilis data dari BPS DIY

ditahun 2017 menyatakan Indeks Ratio Gini Provinsi DI Yogyakarta sebesar 0.425% dan menjadikan provinsi DIY sebagai provinsi dengan Indeks Ratio Gini tertinggi se-Indonesia. Maka dewasa ini dalam 5 (lima) tahun lahirnya UUK Nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY, menjadi momentum penting untuk melakukan introspeksi atas pelaksanaannya selama ini, khususnya terkait bagaimana kebijakan anggaran dana kesitimewaan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat DIY.

Adapun faktor penghambat kebijakan anggaran Dana Keistimewaan dalam mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat DIY menurut hasil temuan peneliti, adalah sebagai berikut :

#### **3.1.4.1 Target Angka Penurunan Kemiskinan dan Ketimpangan Relatif Kecil**

5 (lima) tahun sejak lahirnya UUK Nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY, target yang ditetapkan terkait penurunan angka kemiskinan dan juga permasalahan ketimpangan perekonomian dirasa masih relatif kecil dan rendah. DPRD DIY sendiri berharap bahwa agar Gubernur harus lebih berani lagi dalam mencanangkan target pengurangan kemiskinan yang lebih progresif, begitu pula untuk ketimpangan perekonomian sangat diharapkan, karena jika hal tersebut tidak dilakukan maka angka kemiskinan tidak akan berkurang dan ketimpangan perekonomian akan terus terbuka.

Sebagaimana dijelaskan oleh Arif Noor Hartanto, S.IP. (Wakil Ketua DPRD DIY), yang membenarkan hal tersebut, bahwa :

“Dalam upaya mengurangi kemiskinan dan ketimpangan, Gubernur harus lebih berani lagi dalam mencanangkan target pengurangan kemiskinan yang lebih progresif, begitu pula untuk ketimpangan perekonomian.” (Wawancara Tanggal 26 Oktober 2017 Pukul 10.30).

Selanjutnya menurut Arif Noor Hartanto, S.IP. (Wakil Ketua DPRD DIY), beranggapan bahwa :

“Jika hal tersebut tidak dilakukan maka angka kemiskinan tidak akan berkurang dan ketimpangan perekonomian akan terus terbuka menganga, karena ketika kita berkaca dari target tahun ke tahun, target yang ditetapkan relatif kecil, kita sudah ingatkan di dalam rapat kerja di dewan, target yang kecil itupun masih menyisakan PR, rata-rata kita masih di atas rata-rata nasional. Target rata-rata dibawah nasional diharapkan dicapai bukan di akhir periode, melainkan dapat dicapai pada 1-2 tahun kedepan atau maksimal 3 tahun kedepan.” (Wawancara Tanggal 26 Oktober 2017 Pukul 10.30).

Jadi dalam hal ini, 5 (lima) tahun sejak lahirnya UUK Nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY, target yang ditetapkan terkait penurunan angka kemiskinan dan juga permasalahan ketimpangan perekonomian dirasa masih relatif kecil dan rendah. Harapan untuk gubernur harus lebih berani lagi dalam mencanangkan target pengurangan kemiskinan yang lebih progresif, begitu pula untuk ketimpangan perekonomian sangat diharapkan, karena Jika hal tersebut tidak dilakukan maka angka kemiskinan tidak akan berkurang dan ketimpangan perekonomian akan terus terbuka.

Menanggapi hal tersebut, saat dimintai konfirmasinya Ir. Gatot Saptadi (Sekretaris Daerah DIY), membenarkan hal tersebut :

“Belum ada angka pasti terkait target penurunan angka kemiskinan dan kesenjangan. Namun arah untuk menuju kesana sudah ada dalam visi-misi Gubernur Gubernur 5 (lima) tahun kedepan dan dan kemiskinan serta kesenjangan harus turun. Nanti muncul di indeks kinerja utama, indikator nanti akan memunculkan berapa persen per tahunnya. Target 5 (lima) tahun kedepan, tapi target pertahunnya ada di dalam RKPD akan kelihatan.” (Wawancara Tanggal 27 Oktober 2017 Pukul 13.30)”

Dalam hal ini dalam pidato pelantikan gubernur dan wakil gubernur pada tahun 2017 memang gubernur dalam pidatonya belum menyatakan angka pasti terkait target penurunan angka kemiskinan dan kesenjangan. Namun arah untuk menuju kesana sudah ada dalam visi-misi Gubernur Gubernur 5 (lima) tahun kedepan dan dan kemiskinan serta kesenjangan harus turun.

Selanjutnya menurut Ir. Gatot Saptadi (Sekretaris Daerah DIY), menjelaskan bahwa :

“Program-program yang di fokuskan ke daerah selatan DIY dalam visi-misi Gubernur adalah juga untuk menurunkan angka kemiskinan dan kesenjangan, seperti proyek pembangunan bandara yang mana proyek ini bukan hanya semata-mata proyek investasi besar, melainkan juga berafiliasi ke pemberdayaan masyarakat, UMKM, dan juga pariwisata.” (Wawancara Tanggal 27 Oktober 2017 Pukul 13.30).

Maka secara komprehensif, 5 (lima) tahun sejak lahirnya UUK Nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY, pemerintah daerah DIY dalam menetapkan target penurunan angka kemiskinan dan permasalahan ketimpangan perekonomian dari tahun 2013-2017 masih relatif kecil dan rendah. Jika target penurunan angka kemiskinan dan permasalahan ketimpangan perekonomian tidak menjadi suatu

prioritas dengan target yang relatif kecil dan rendah, maka angka kemiskinan tidak akan berkurang dan ketimpangan perekonomian akan terus terbuka menganga, karena ketika berkaca dari target tahun ke tahun, target yang kecil itupun masih menyisakan PR bagi Pemerintah Daerah DIY. Urusan Kebudayaan dan Tata Ruang sebagai urusan yang paling dominan mendapatkan alokasi dana keistimewaan dan juga paling banyak memiliki program dan kegiatan, dan juga sebagai urusan yang paling potensial memberi kontribusi besar terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat DIY, yang mana ruang lingkup kegiatannya yang sangat luas dan berhubungan langsung dengan kepentingan dan aktivitas masyarakat, namun dalam program dan kegiatannya belum mencerminkan target penurunan angka kemiskinan dan ketimpangan perekonomian yang jelas. Sehingga sampai saat ini program-program kegiatan yang sudah berhasil direalisasikan belum dapat dirasakan sebagai peningkatan kesejahteraan masyarakat DIY yang sejatinya adalah sebagai penerima manfaat dana keistimewaan. Kedepannya pemerintah daerah DIY dalam hal ini Gubernur, harus lebih berani lagi dalam mencanangkan target pengurangan kemiskinan yang lebih progresif, begitu pula untuk ketimpangan perekonomian.

#### **3.1.4.2 Keterlambatan Regulasi**

Sejak 3 (tiga) tahun pelaksanaan kewenangan istimewa DIY yaitu pada tahun 2013 -2015 pelaksanaan kewenangan keistimewaan yang dinilai sudah berjalan lancar sesuai dengan UUK DIY hanya pada kewenangan keistimewaan urusan Tata Cara Pengisian Jabatan, Kedudukan, Tugas, dan Wewenang Gubernur dan Wakil

Gubernur, sedangkan 4 (empat) kewenangan urusan keistimewaan lainnya yaitu urusan keistimewaan Kelembagaan Pemerintah DIY, Kebudayaan, Pertanahan, dan Tata Ruang belum berjalan secara optimal. Kendala utama belum optimalnya pelaksanaan 4 (empat) urusan keistimewaan itu karena Perdas yang mengaturnya belum terbentuk, sehingga belum ada aturan yang secara rinci dan operasional yang menjadi dasar pelaksanaannya.

Keterlambatan regulasi atas 4 (empat) kewenangan keistimewaan secara langsung berakibat lambatnya pelaksanaan program kegiatan keistimewaan karena secara teknis operasional belum memiliki pedoman yang jelas dan lengkap. Belum dapat dibentuknya Perdas untuk masing-masing kewenangan keistimewaan DIY juga mempengaruhi keterlambatan proses pengusulan dan pencairan danais dari Pemerintah Pusat.

Terkait hal tersebut, Ir. Gatot Saptadi (Sekretaris Daerah DIY), membenarkan hal tersebut :

“Keterlambatan regulasi atas 4 (empat) kewenangan keistimewaan sejak 3 (tiga) tahun pelaksanaan kewenangan istimewa DIY yaitu pada tahun 2013 - 2015 secara langsung berakibat lambatnya pelaksanaan program kegiatan keistimewaan karena secara teknis operasional belum memiliki pedoman yang jelas dan lengkap. Belum dapat dibentuknya Perdas untuk masing-masing kewenangan keistimewaan DIY juga mempengaruhi keterlambatan proses pengusulan dan pencairan danais dari Pemerintah Pusat.” (Wawancara Tanggal 27 Oktober 2017 Pukul 13.30).

Maka secara komprehensif, 3 (tiga) tahun pelaksanaan kewenangan istimewa DIY yaitu pada tahun 2013-2015 pelaksanaan kewenangan keistimewaan yang dinilai



sudah berjalan lancar sesuai dengan UUK DIY hanya pada kewenangan keistimewaan urusan Tata Cara Pengisian Jabatan, Kedudukan, Tugas, dan Wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur, sedangkan 4 (empat) kewenangan urusan keistimewaan lainnya yaitu urusan keistimewaan Kelembagaan Pemerintah DIY, Kebudayaan, Pertanahan, dan Tata Ruang belum berjalan secara optimal. Kendala utama belum optimalnya pelaksanaan 4 (empat) urusan keistimewaan itu karena Perdais yang mengaturnya belum terbentuk, sehingga belum ada aturan yang secara rinci dan operasional yang menjadi dasar pelaksanaannya. Keterlambatan regulasi atas 4 (empat) kewenangan keistimewaan secara langsung berakibat lambatnya pelaksanaan program kegiatan keistimewaan karena secara teknis operasional belum memiliki pedoman yang jelas dan lengkap. Akibat lebih jauhnya adalah pelaksanaan program kegiatan keistimewaan DIY yang berlangsung sejak 2013-2015, belum terasa menyentuh secara signifikan bagi peningkatan kesejahteraan rakyat DIY di karenakan anggaran dana keistimewaan 2013-2015 belum dapat diterjemahkan dalam program-program kegiatan yang jelas dan terstruktur khususnya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat DIY.

#### **3.1.4.3 Keterlambatan Distribusi Dana Keistimewaan Dari Pusat**

Akibat belum adanya Perdais untuk 4 (empat) kewenangan urusan keistimewaan DIY selain urusan Tata Cara Pengisian Jabatan, Kedudukan, Tugas, dan Wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur, yang mana menjadi aturan yang secara rinci dan aplikatif sebagai dasar pelaksanaannya pada 3 (tiga) tahun

pelaksanaan kewenangan istimewa DIY (2013 -2015), sehingga mengakibatkan juga pada keterlambatan pelaksanaan program kegiatan keistimewaan DIY.

Keterlambatan pelaksanaan program kegiatan keistimewaan DIY ini juga disebabkan karena keterlambatan pencairan dana keistimewaan dari Pemerintah Pusat. Ini adalah akibat dari belum dapat dibentuknya Perdais untuk masing-masing kewenangan keistimewaan DIY (2013-2015) yang mana hal ini juga mempengaruhi proses pengusulan dan pencairan danais dari Pemerintah Pusat. Karena proses pelaksanaan transfer dana keistimewaan dari Pusat akan melewati berbagai tahapan, yang mana memerlukan dokumen rencana kebutuhan Danais yang dilampiri dengan dokumen acuan kerangka kegiatan program yang berkaitan langsung dengan urusan keistimewaan Yogyakarta.

Terkait hal tersebut, Ir. Gatot Saptadi (Sekretaris Daerah DIY), membenarkan hal tersebut :

“Keterlambatan pelaksanaan program kegiatan keistimewaan DIY ini juga disebabkan karena keterlambatan pencairan dana keistimewaan dari Pemerintah Pusat. Ini adalah akibat dari belum dapat dibentuknya Perdais untuk masing-masing kewenangan keistimewaan DIY (2013-2015) yang mana hal ini juga mempengaruhi proses pengusulan dan pencairan danais dari Pemerintah Pusat.. Karena pada dasarnya dalam proses pencairan dana keistimewaan dari Pemerintah Pusat diperlukan dokumen rencana kebutuhan Danais yang dilampiri dengan dokumen acuan kerangka kegiatan yang mencakup usulan program dan kegiatan dengan sasaran yang terukur yang mengacu pada Peraturan Daerah Daerah Istimewa (Perdais).” (Wawancara Tanggal 27 Oktober 2017 Pukul 13.30).

Dalam proses pencairan dana keistimewaan dari Pemerintah Pusat diperlukan dokumen rencana kebutuhan Danais yang dilampiri dengan dokumen acuan kerangka

kegiatan yang mencakup usulan program dan kegiatan dengan sasaran yang terukur yang mengacu pada Peraturan Daerah Daerah Istimewa (Perdais). Maka apabila Perdais sendiri belum terbentuk maka akan menyebabkan dokumen rencana kebutuhan Danais dan dokumen acuan kerangka kegiatan program belum jelas, sehingga terjadi keterlambatan pada proses pencairan dana keistimewaan dari Pemerintah Pusat, karena pada dasarnya Perdais sendiri hadir sebagai regulasi yang mengatur secara rinci dan aplikatif dalam pelaksanaan program urusan keistimewaan. Sehingga apabila dokumen rencana kebutuhan Danais dan dokumen acuan kerangka kegiatan program belum jelas, maka akan mengakibatkan keterlambatan pencairan dana keistimewaan dari Pemerintah Pusat.

Maka secara komprehensif, belum adanya Perdais untuk 4 (empat) kewenangan urusan keistimewaan DIY yaitu urusan keistimewaan Kelembagaan Pemerintah DIY, Kebudayaan, Pertanahan, dan Tata Ruang yaitu pada tahun 2013-2015, yang mana Perdais tersebutlah yang menjadi aturan dasar yang secara rinci dan aplikatif sebagai dasar penyusunan dan pelaksanaan program kegiatan, sehingga pemerintah daerah DIY dalam melakukan penyusunan program dan kegiatan juga memakan waktu dan itupun harus mereka-reka dalam penyusunan program dan kegiatannya, karena Perdais yang menjadi aturan yang secara rinci dan aplikatif sebagai dasar penyusunan dan pelaksanaan program kegiatan belum ada. Hal inilah yang menyebabkan keterlambatan distribusi/pencairan dana keistimewaan dari pusat, karena pada dasarnya dalam proses pencairan dana keistimewaan dari Pemerintah Pusat dalam hal ini Gubernur harus melengkapi dokumen rencana kebutuhan Danais yang dilampiri

dengan dokumen acuan kerangka kegiatan yang mencakup usulan program dan kegiatan dengan sasaran yang terukur. Lebih jauhnya adalah pelaksanaan program kegiatan keistimewaan DIY yang berlangsung sejak 2013-2015, belum terasa menyentuh secara signifikan bagi peningkatan kesejahteraan rakyat DIY.

#### **3.1.4.4 Pemahaman Birokrat**

Pada masa-masa tahun awal disahkannya UUK Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY, yang mana dalam hal ini provinsi DIY diberikan kewenangan keistimewaan oleh pemerintah pusat sebagai daerah otonom yang memiliki kewenangan keistimewaan di dalam hal urusan pemerintah daerah DIY dengan diisahkannya UUK Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY. sebagaimana dijelaskan di dalam UUK Nomor 13 tahun 2012 pasal 7, yakni antara lain : (i) Tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur, (ii) Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY, (iii) Kebudayaan, (iv) Pertanahan, (v) Tata Ruang.

Pada masa-masa tahun awal disahkannya UUK Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY ini, para birokrat yang berada di bawah ruang lingkup pengampu kewenangan 5 (lima) urusan keistimewaan tersebut belum memahami betul makna dari diberikannya kewenangan 5 (lima) urusan keistimewaan DIY, dan pada masa itu lebih kepada masa penyesuaian.

Hal ini dibenarkan oleh Noviar Rahmad, M.Si (Kepala Bagian Kelembagaan Biro Organisasi Setda DIY), yang mengatakan bahwa :

“Pada masa-masa tahun awal disahkannya UUK Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY ini, para birokrat yang berada di bawah ruang lingkup pengampu kewenangan 5 (lima) urusan keistimewaan tersebut belum memahami betul makna dari diberikannya kewenangan 5 (lima) urusan keistimewaan DIY, sehingga strategi pelaksanaan kewenangan keistimewaan DIY masih terfokus pada penyesuaian, peningkatan kemampuan, pemahaman dan kapasitas pelaksana di lapangan khususnya SDM di setiap SKPD yang terkait, di lain sisi belum semua stakeholder memahami bahwa Program/Kegiatan Keistimewaan pada dasarnya juga merupakan bagian dari Program Pembangunan Daerah.” (Wawancara tanggal 23 Oktober 2017 Pukul. 14.00 WIB).

Maka selama tahun pertama sejak disahkannya UUK Nomor 13 Tahun 2012, strategi pelaksanaan kewenangan keistimewaan DIY masih terfokus pada penyesuaian, peningkatan kemampuan, pemahaman dan kapasitas pelaksana di lapangan khususnya SDM di setiap SKPD yang terkait, dan belum mengoptimalkan keterlibatan partisipasi masyarakat. Belum semua stakeholder memahami bahwa Program/Kegiatan Keistimewaan pada dasarnya juga merupakan bagian dari Program Pembangunan Daerah. Pemerintah kabupaten/kota belum memiliki komitmen yang kuat dalam melaksanakan keistimewaan Yogyakarta, karena adanya yang berpandangan bahwa kewenangan keistimewaan menjadi tanggungjawab propinsi sehingga menyebabkan proses koordinasi dan penyelarasan pemikiran antara pemerintah propinsi dengan pemerintah kabupaten/kota tidak maksimal.

Masih terfokusnya strategi pelaksanaan kewenangan keistimewaan DIY pada penyesuaian, peningkatan kemampuan, pemahaman dan kapasitas pelaksana di lapangan khususnya SDM di setiap SKPD yang terkait, dan juga belum semua stakeholder memahami bahwa Program/Kegiatan Keistimewaan pada dasarnya juga

merupakan bagian dari Program Pembangunan Daerah. Sehingga dalam strategi pelaksanaan kewenangan keistimewaan DIY pada masa-masa tahun awal sejak disahkannya UUK Nomor 13 Tahun 2012 belum optimal mengarah kepada tujuan pengaturan kewenangan dalam urusan keistimewaan dalam hal ini adalah “*mewujudkan kesejahteraan dan ketenteraman masyarakat*”. Sebagaimana dijelaskan di dalam UUK Nomor 13 tahun 2012 pasal 5 huruf b, yaitu tujuan pengaturan kewenangan dalam urusan keistimewaan adalah untuk “*mewujudkan kesejahteraan dan ketenteraman masyarakat*”.

Maka secara komprehensif, pada masa-masa tahun awal disahkannya UUK Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY ini, para birokrat yang berada di bawah ruang lingkup pengampu kewenangan 5 (lima) urusan keistimewaan tersebut belum memahami betul makna dari diberikannya kewenangan 5 (lima) urusan keistimewaan DIY, sehingga strategi pelaksanaan kewenangan keistimewaan DIY masih terfokus pada penyesuaian, peningkatan kemampuan, pemahaman dan kapasitas pelaksana di lapangan khususnya SDM di setiap SKPD yang terkait, di lain sisi belum semua stakeholder memahami bahwa Program/Kegiatan Keistimewaan pada dasarnya juga merupakan bagian dari Program Pembangunan Daerah. Akibatnya program dan kegiatan belum bisa terlaksana dengan maksimal, terbukti dari penyerapan Dana Keistimewaan pada tahun awal yaitu pada tahun 2013-2014 realisasi serapan anggaran Danais rendah atau tidak sesuai target. Lebih jauhnya adalah pelaksanaan program kegiatan keistimewaan DIY yang berlangsung, belum terasa menyentuh secara signifikan bagi peningkatan kesejahteraan rakyat DIY.

### **3.1.4.5 Gap Informasi Dan Tidak Ada Keterlibatan Masyarakat Desa dan Pedukuhan**

Adanya gap (kesenjangan) partisipasi dan informasi, sehingga mengakibatkan keberadaan Danais belum bisa dinikmati hingga ke tingkat desa dan pedukuhan. Lebih jauhnya adalah memberikan dampak bahwa Danais belum bisa mensejahterakan masyarakat desa dan pedukuhan. Padahal keberadaan Danais ini sendiri merupakan salah satu langkah dalam mensejahterakan masyarakat DIY sebagaimana dijelaskan di dalam UUK Nomor 13 tahun 2012 pasal 5 huruf b, yaitu bertujuan untuk “*mewujudkan kesejahteraan dan ketenteraman masyarakat*”. Dengan adanya Danais sendiri masyarakat DIY memiliki kesempatan untuk merasakan percepatan pembangunan dibandingkan dengan daerah lain, khususnya di tingkat desa dan pedukuhan.

Adanya gap (kesenjangan) informasi dan partisipasi, ini terlihat dari adanya permohonan agar para dukuh mendapat akses Danais. Permohonan ini di sampaikan dalam acara “Dengar Pendapat Masyarakat” bersama Paguyuban Dukuh Semar Sembago di Hotel Ros In (13/09/2017) (Kedaulatan Rakyat, 14 September 2017).

Dalam acara “Dengar Pendapat Masyarakat” ini, Bapak Sukiman (Ketua Paguyuban Dukuh Semar Sembago), mengatakan bahwa :

“Keberadaan Danais selama ini belum sepenuhnya bisa dinikmati hingga pada tingkat desa dan pedukuhan. Hal ini terjadi karena selama ini desa dan pedukuhan belum ada dilibatkan dalam perumusan program, pelaksanaan kegiatan dan penganggaran, selama ini pemanfaat Danais yang berkaitan dengan desa dan pedukuhan hanya bersifat insidental (hanya pada waktu tertentu), harapan kedepannya adalah keberadaan Danais ini mampu menyentuh

semua elemen masyarakat termasuk pada tingkat desa dan pedukuhan.” (Kedaulatan Rakyat, 14 September 2017).

Selanjutnya, Prof. Dr. Mohammad Mahfud MD., S.H., SU., (Ketua Parampara Praja DIY), mengatakan bahwa :

“Terkait dengan Danais agar bisa dimanfaatkan sampai ke tingkat desa dan pedukuhan, aspirasi ini akan di tampung agar di sampaikan kepada Gubernur DIY, selanjutnya keberadaan Danais itu bagi masyarakat yang ingin mengakses itu harus mengacu pada standar pelaporannya berdasarkan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) dimulai dari kapan mengajukan hingga pada transparansi penggunaannya. Karena selama ini Danais belum banyak terserap dikarenakan membutuhkan penguasaan system pelaporannya yang benar.” (Kedaulatan Rakyat, 14 September 2017).

Terkait pengalokasian langsung Danais ke tingkat desa dan pedukuhan, sulit rasanya bagi pemerintah untuk mengakomodasi tuntutan para dukuh terkait pengalokasian langsung Danais ke tingkat desa dan pedukuhan. Kendala utamanya adalah terkait dengan regulasi, baik dari UU maupun peraturan daerah istimewa (Perdais) tidak memungkinkan untuk dilakukannya mekanisme pengalokasian langsung Danais ke tingkat desa dan pedukuhan, karena pada dasarnya penggunaan Danais hanya untuk 5 (lima) urusan keistimewaan sebagaimana dijelaskan di dalam UUK Nomor 13 tahun 2012 pasal 7, yakni antara lain : (i) Tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur, (ii) Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY, (iii) Kebudayaan, (iv) Pertanahan, (v) Tata Ruang.



Adapun terkait dengan permasalahan tersebut, Drs. Bambang Wisnu Handoyo, MM. (Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Aset), mengatakan bahwa :

“Pemerintah DIY tengah mematangkan kelembagaan desa agar mampu mengelola aliran dana tersebut lewat anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) pada 2019. Kelembagaan tersebutlah yang akan memberikan nuansa Danais bisa disalurkan hingga ke masyarakat desa dan pedukuhan, tentunya dengan menampung dukuh-dukuh dan juga kepala desa (Kades) di DIY dalam menangani prinsip-prinsip penataan program dan kegiatannya. Adapun persoalan kelembagaan tersebut, sekaligus di design terkait hubungan hierarki antara Gubernur dengan Kades agar menjadi satu garis komando dalam pemanfaatan Danais untuk membangun kesejahteraan masyarakat DIY. Danais di targetkan akan disalurkan melalui APBDes pada 2019 nanti, penyalurannya hanya sampai pada tataran desa melalui APBDes tersebut., karena pada dasarnya pedukuhan itu masuk dalam wilayah administrasi desa sehingga bisa mengakses APBDes tersebut yang di dalamnya menangani aliran anggaran keistimewaan.” (Wawancara Tanggal 30 Oktober 2017 Pukul 10.30 WIB).

Selanjutnya masih terkait dengan permasalahan tersebut, Drs. Bambang Wisnu Handoyo, MM. (Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Aset), beranggapan bahwa :

“Meskipun Danais disalurkan hingga tingkat desa dan pedukuhan nantinya, namun program kerja dukuh-dukuh tersebut menjadi satu di APBDes tersebut dan sangat memungkinkan untuk dilibatkan di dalam struktur kelembagaan pengelolaan anggaran tersebut. Para kepala desa maupun dukuh-dukuh yang ada di DIY boleh menangani atau terlibat prinsip-prinsip penataan Danais melalui Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) kabupaten. Adapun sekarang masih belum bisa, karena pengguna anggaran (PA) dan kuasa pengguna anggaran (KPA) Danais masih berada di tingkat kabupaten. Maka karena itu kami sedang menggodok kelembagaannya dan juga mekanisme Danais dulu untuk APBDes, kemungkinan baru bisa diwujudkan tahun 2019

mendatang sesuai dengan targetnya.” (Wawancara Tanggal 30 Oktober 2017 Pukul 10.30 WIB).

Jadi saat ini pemerintah DIY tengah mematangkan kelembagaan desa agar mampu mengelola aliran dana tersebut lewat anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) pada 2019. Adapun persoalan kelembagaan tersebut, sekaligus di design terkait hubungan hierarki antara Gubernur dengan Kades agar menjadi satu garis komando dalam pemanfaatan Danais untuk membangun kesejahteraan masyarakat DIY. Danais di targetkan akan disalurkan melalui APBDes pada 2019 nanti, penyalurannya hanya sampai pada tataran desa melalui APBDes tersebut., karena pada dasarnya pedukuhan masuk dalam wilayah administrasi desa sehingga bisa mengakses APBDes tersebut yang di dalamnya menangani aliran anggaran keistimewaan.

Terkait hal tersebut, Ir. Gatot Saptadi (Sekretaris Daerah DIY), membenarkan hal tersebut :

“Seluruh desa yang ada di DIY ke depan akan diberikan kewenangan untuk ikut mengelola Danais, yang mana rencana tersebut diharapkan akan terealisasi setelah revisi Perdais Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemda DIY tuntas diselesaikan.” (Wawancara Tanggal 27 Oktober 2017 Pukul 13.35).

Diharapkan dengan nanti dengan direvisinya Perdais Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemda DIY dan dibangunnya kelembagaan/organisasi dengan tata hubungan kerja yang baik di tingkat desa yang ikut mengelola aliran dana tersebut lewat anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) pada 2019, dapat

mempercepat Danais sampai ke tingkat Desa/Pedukuhan, dan tidak lagi terhambat oleh kewenangan.

Terkait hal tersebut Arif Noor Hartanto, S.IP. (Wakil Ketua DPRD DIY), mengatakan bahwa :

“Kami mengapresiasi dan menyambut baik rencana pemda DIY terkait pengelolaan Danais agar menyentuh hingga di tingkat Desa, karena rencana ini sesuai dengan aspirasi yang disampaikan oleh paguyuban lurah dan dukuh se-DIY, yang mana paguyuban lurah dan dukuh se-DIY itu sudah berkali-kali menyampaikan aspirasi mereka agar bagaimana desa menjadi bagian integral dari proses pengelolaan Danais tersebut.” (Wawancara Tanggal 26 Oktober 2017 Pukul 10.30).

Jadi secara garis besarnya kebijakan anggaran dana keistimewaan selama ini sejak 5 (lima) tahun disahkannya Undang-Undang Keistimewaan No. 13 Tahun 2012, yaitu dalam pelaksanaannya dimulai dari tahun 2013-2017 belum melibatkan partisipasi masyarakat khususnya masyarakat di tingkat desa dan pedukuhan baik dalam proses penganggaran, perumusan program, maupun pelaksanaan kegiatannya, hal ini yang menyebabkan pelaksanaan kebijakan anggaran dana keistimewaan selama ini belum menyentuh terkait apa yang sebenarnya menjadi kebutuhan masyarakat di tingkat desa dan pedukuhan sehingga kebijakan anggaran dana keistimewaan selama ini belum mampu untuk untuk mensejahterakan masyarakat di tingkat desa dan pedukuhan.

Hal ini terjadi dikarenakan tidak terlepas dari regulasi yang mengatur bahwasanya baik dari undang-undang maupun peraturan daerah istimewa (Perdais) tidak memungkinkan untuk pemerintah DIY melakukan mekanisme pengalokasian

langsung Danais (Hibah) ke tingkat desa dan pedukuhan, dilain sisi masyarakat desa maupun pedukuhan (pihak yang ingin mengakses) belum memahami betul dalam hal mekanisme pelaporan, yang mana mekanisme pelaporan itu harus mengacu pada standar pelaporannya berdasarkan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) dimulai dari kapan mengajukan hingga pada transparansi penggunaannya. Terkait permasalahan tersebut pemerintah DIY mensiasatinya dengan cara mematangkan kelembagaan dan juga mekanisme Danais untuk APBDes, agar nantinya kelembagaan tersebut mampu menangani atau terlibat prinsip-prinsip penataan Danais, dan mampu mengelola aliran Danais lewat anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) melalui Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) kabupaten pada 2019 sesuai dengan targetnya, karena pada dasarnya pengguna anggaran (PA) dan kuasa pengguna anggaran (KPA) Danais masih berada di tingkat kabupaten

Kelembagaan tersebutlah yang akan memberikan nuasa Danais bisa disalurkan hingga ke masyarakat desa dan pedukuhan, tentunya dengan menampung dukuh-dukuh dan juga kepala desa (Kades) di DIY dalam menangani prinsip-prinsip penataan program dan kegiatannya. Adapun persoalan kelembagaan tersebut, sekaligus di design terkait hubungan hierarki antara Gubernur dengan Kades agar menjadi satu garis komando dalam pemanfaatan Danais untuk membangun kesejahteraan masyarakat DIY.

Maka secara komprehensif, selama 5 (lima) tahun dalam pelaksanaan kewenangan urusan keistimewaan DIY yaitu pada tahun 2013-2017, masih didapati adanya Gap (kesenjangan) informasi terkait akses Danais, hal ini dikarenakan

pemerintah daerah DIY selama ini belum melakukan sosialisasi secara menyeluruh terkait akses Danais khususnya kepada masyarakat di tingkat Desa/Pedukuhan.

Selain itu, dalam pelaksanaannya selama ini belum melibatkan partisipasi masyarakat khususnya masyarakat di tingkat desa dan pedukuhan baik dalam proses penganggaran, perumusan program, maupun pelaksanaan kegiatannya, hal ini yang menyebabkan program-program dan kegiatan yang sudah berhasil direalisasikan selama ini belum mengarah kepada apa yang sebenarnya menjadi kebutuhan masyarakat di tingkat desa dan pedukuhan, lebih jauhnya belum dapat dirasakan sebagai peningkatan kesejahteraan masyarakat DIY khususnya masyarakat di tingkat Desa/Pedukuhan yang pada dasarnya terdapat warga miskin terbanyak (16.11%) dari pada jumlah warga miskin di perkotaan (11.72%).